

**REKONSTRUKSI KEMERDEKAAN KEKUASAAN
KEHAKIMAN DALAM RUU JABATAN HAKIM**

TESIS



OLEH:

NAMA MHS. :IMAM ABDUL ROKHIM, S.HI.

NO. POKOK MHS. :15912028

BKU :HTN/HAN

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2017



Rekonstruksi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam RUU Jabatan Hakim

Oleh :

NAMA MHS : IMAM ABDUL ROKHIM, SH. I

NO. POKOK MHS :15912028

BKU :HTN/HAN

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

**REKONSTRUKSI KEMERDEKAAN KEKUASAAN
KEHAKIMAN DALAM RUU JABATAN HAKIM**

OLEH:

NAMA MHS : IMAM ABDUL ROKHIM, SH. I

NO. POKOK MHS : 15912028

BKU : HTN/HAN

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 23 Maret 2017**

Pembimbing,

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,.....

Anggota Penguji,

Dr. M. Arief Setiawan, SH., M.H

Yogyakarta,.....

Anggota Penguji,

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Yogyakarta,.....

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., LL.M., M.H., Ph.D.



MOTTO

Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan.

(QS. AL FAATIHAH : 5)

Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat

(QS. AL BAQARAH : 45)

**Ilmu Adalah Lautan Samudera, dan Kepribadian Adalah Prahunya.
Menjelelahi Samudera Tanpa Prah, Niscaya Tenggelamlah Ia. Maka Itu
Jadilah Ilmuan Yang “Berkepribadian”.**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini untuk almamaterku tercinta,
Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Program pascasarjana fakultas hukum,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan
Rasa hormat dan terimakasihku kepada segenap keluarga tercinta
Ayahanda Rochani dan Ibunda Suryani;
Saudaraku Umar Ahmadi dan Binti Mussalamah;
Calon ibu dari anak-anakku; Shela Kumala;
Persembahan khusus kepada mahluk mulia,
Yang dengan mengingatnya, pikiranku menjadi jernih;
Mendengar suaranya, hatiku terharu;
Mendapat kasih sayang darinya, menjadikanku setegar sekarang;
Mereka lah Bapak dan Ibuku.
Aku sadar seberapa pun tingginya pendidikan yang kutempuh,
KALIAN-lah guru pertama bagiku.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **IMAM ABDUL ROKHIM, S.HI.**

No. Mahasiswa : **15912028**

Bahwa nama diatas adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (**TUGAS AKHIR**) berupa **Tesis** dengan judul :

REKONSTRUKSI KEMERDEKAAN KEKUASAAN
KEHAKIMAN DALAM RUU JABATAN HAKIM

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya Menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan dalam butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila

tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 07 Februari 2017

IMAM ABDUL ROKHIM, S.HI

KATA PENGANTAR



Salah satu kebahagiaan dalam hidup ini adalah ketika kita dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan besar dengan baik dan benar kemudian mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kebahagiaan selanjutnya adalah ketika kita berterimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil atas terselesaikannya pekerjaan tersebut.

Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT dengan segala kekuasaannya yang telah mamampukan penulis menyelesaikan tesis ini.
2. Rasulullah SAW sebagai suri tauladan seluruh umat manusia di dunia.
3. Kedua orang tua penulis: ayahanda Rochani dan ibunda Suryani, tiada satupun kata dan harta yang mampu membalaskan jasa beliau berdua, hanya sekedar ucapan bahagia, bangga dan terimakasih penulis kepada beliau berdua.
4. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengenyam pendidikan di Kampus yang *Rahmatan Lil Alamin ini*.
5. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya penulisan tesis ini dengan baik;

6. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Direktur Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk ikut menikmati atmosfer akademis di Pps FH UII Yogyakarta.
7. Bapak Dr. Ridwan, SH., M. Hum selaku Dosen pembimbing Tesis Penulis, terimakasih yang sebesar-besarnya atas sumbangan pemikiran serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini, baik pembimbingan secara lisan maupun tulisan (dari buku-buku beliau).
8. Kepada segenap rekan-rekan seperjuangan di almamater tercinta Pascasarjana MH UII angkatan 34; Wahyu, Muchlas, Herman, Momoy, Ammar, Ibnu, Erly, Teguh, Sartono serta semua yang pernah mewarnai kebersamaan kita.
9. Kepada segenap rekan-rekan Marcopolo; Acan, Aggi, Ammar, dan lain sebagainya. Untuk Acan, terimakasih atas sumbangsih pemikiran dan inspirasinya.

Demikian ungkapan terimakasih penulis ucapkan, semoga karya yang sangat sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 06 Februari 2017

Penulis,

(Imam Abdul Rokhim, S. HI.)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I	
PENDAHULUAN _____	
1) Latar Belakang Masalah _____	1
2) Rumusan Masalah _____	6
3) Tujuan Penelitian _____	6
4) Tinjauan Pustaka _____	6
5) Teori Atau Doktrin _____	10
6) Metode Penelitian _____	23
BAB II	
PERUBAHAN KONSEP KEMERDEKAAN KEKUASAAN	
KEHAKIMAN DAN GAGASAN PEMBAHARUANNYA	
DALAM RUU JABATAN HAKIM _____	
A. Asumsi Dasar Konsep Independensi _____	27
B. Motif, tujuan serta dampak Perubahan konsep kemerdekaan	
kekuasaan kehakiman di setiap rezim penguasa _____	30

	C. Konstruksi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam RUU Jabatan Hakim _____	41
BAB III	PROBLEMATIKA PERADILAN DI LUAR FAKTOR KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN _____	
	A. Faktor Moral _____	57
	B. Faktor Kekuasaan _____	65
BAB IV	KONSTRUKSI IDEAL KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA _____	
	A. Ketentuan Hakim Sebagai “Pejabat Negara Khusus” _____	70
	1. Ketentuan Yang Dilekatkan _____	70
	2. Ketentuan Yang Tidak Dilekatkan _____	75
	3. Permasalahan Dalam Konstruksi “Pejabat Negara Khusus Hakim” _____	77
	B. Konstruksi Ideal Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Pejabat Negara Khusus Hakim _____	87
	1. Terwujudnya Keseimbangan _____	87
	2. Dwi Fungsi Ancaman Hukuman Mati Bagi Hakim _____	90
	3. Pokok-Pokok Pikiran Pendukung Dipilihnya Hukuman Mati Sebagai Solusi _____	99

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	104
	B. Saran	105

ABSTRAK

Sudah menjadi keyakinan umum bahwa jaminan atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum adalah suatu hal yang prinsip, Secara umum, format pengisian dan pelaksanaan jabatan negara memiliki beragam ketentuan di dalamnya, namun dalam RUU Jabatan Hakim ada beberapa ketentuan yang dilekatkan dan ada yang tidak, baik yang berkenaan dengan hak maupun kewajibannya selaku pejabat negara. Ide ini dikonstruksikan dalam rangka memperkuat kemerdekaan kekuasaan kehakiman dengan cara “mengkhususkan pejabat negara hakim”. Maka itu, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi cara pandang yang lebih komprehensif lagi dalam memaknai kemerdekaan kekuasaan kehakiman kaitannya dengan integritas. Bukan hanya sekedar merdeka secara organ maupun kelembagaan, namun juga merdeka secara kepribadian yang mampu merepresentasikan tentang makna “integritas”.

Penelitian ini tergolong tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*juridical approach*). Pendekatan perundang-undangan lebih sebagai instrumen pendukung atas pendekatan konseptual mengingat pendekatan konseptual lebih mendominasi di dalamnya. Objek penelitian ini adalah serangkaian konsep kaitannya dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, asas-asas, pendapat para pakar, dan nomenklatur lainnya yang akan ditelaah dengan bahan hukum yang ada (primer, sekunder dan tersier).

Penelitian ini menghasilkan konstruksi baru dalam melihat permasalahan pada kekuasaan kehakiman kaitannya dengan integritas. Jika RUU Jabatan Hakim melihat permasalahan itu dari aspek merdeka secara organ atau kelembagaan, maka konstruksi dari hasil penelitian ini melihat permasalahan itu dari aspek kepribadian, yang artinya merdeka secara kepribadian. Sehingga konspeksi kemerdekaan secara kepribadian yang sifatnya internal (pakasaan dari dalam) ini akan menjadi kontrol atau kendali atas kemerdekaan secara organ dan juga kelembagaan. Maka itu, ancaman hukuman mati dipilih sebagai solusi dalam rangka memperkuat kemerdekaan secara kepribadian tersebut.

Kata kunci: *Rekonstruksi, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, RUU Jabatan Hakim.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bila dikatakan bahwa Negara adalah organisasi kekuasaan, atau kekuasaan yang terorganisir, maka harus ada instrumen yang mengatur bagaimana hubungan antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya serta bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Pengaturan terhadap kekuasaan ini juga dalam rangka menyatukan persepsi tentang tujuan dari pada sebuah Negara, tujuan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai, falsafah hidup, serta semangat bersama dalam berbangsa dan bernegara. Instrumen pengaturan kekuasaan sebagaimana dimaksud adalah Konstitusi,¹ salah satu peran dan fungsi dari Konstitusi adalah pengaturan terhadap kekuasaan-kekuasaan negara,² sehingga keberadaan konstitusi adalah mutlak bagi sebuah negara yang mengatasnamakan sistem pemerintahannya berazaskan demokrasi, baik Presidensial, Parlementer, Referendum, serta sistem pemerintahan lainnya di beberapa belahan dunia.³

¹ Secara istilah pemakaian terhadap “Konstitusi” adalah peraturan dasar mengenai pembentukan negara, atau dengan kata lain Konstitusi adalah pra syarat mutlak terhadap berdirinya sebuah negara yang berisi komponen-komponen dasar serta cara mengoperasionalkannya. Lihat dalam Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm 80.

² Menurut Sri Soemantri sebagaimana yang telah dikutipnya dari J.G. Steenbeek, bahwa pada umumnya konstitusi berisi tiga hal pokok berikut: 1) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. 2) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 3) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Lihat dalam Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindi persada, 2004), hlm 1.

³ Mahfud MD, *Dasar ... Op. Cit.*, hlm 93.

Secara prinsip, konsep pembagian kekuasaan yang menjadi komponen pokok dalam sebuah Konstitusi itu berkuat pada tiga cabang kekuasaan, yakni cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif, serta Yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan ini lazim disebut dengan alat kelengkapan negara, atau komponen kekuasaan yang bersifat pokok pada sebuah negara,⁴ karena dari alat-alat kelengkapan negara ini para fungsionarisnya bertindak untuk dan atas nama negara dalam mengoperasionalkan tujuan negara pada sumber kewenangannya masing-masing. Para fungsionaris yang mengoperasionalkan alat-alat kelengkapan negara ini kemudian disebut dengan “Pejabat Negara”, yakni individu yang berdasarkan sifat kewenangannya berwenang untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan atas nama negara, karena tidak semua individu atau warga negara biasa berwenang untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan atas nama negara. Dari perbedaan tentang kedudukan hukum ini, maka haruslah ada pula perbedaan tentang pertanggungjawaban hukumnya.⁵

Mengenai alat kelengkapan negara sebagaimana dimaksud, salah satunya adalah cabang kekuasaan kehakiman. Dalam konteks Indonesia, cabang kekuasaan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung bersama dengan Mahkamah Konstitusi sebagai organ pokok, dan KY sebagai organ penunjangnya.⁶ Pada momentum ini, muncul persoalan yang cukup mendasar berkaitan dengan kelembagaan maupun organ di dalam cabang kekuasaan kehakiman, tentang bagaimana persoalan itu akan dipaparkan selanjutnya.

⁴ Jimly Ashhidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 277.

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 343.

⁶ Jimly Ashhidiqie, *Hukum ... op. cit.*, hlm 276.

Pertama yang harus digaris bawahi ialah status serta posisi lembaga yudisial sebagai salah satu cabang kekuasaan dari ketiga cabang kekuasaan di dalam alat kelengkapan negara, begitu penting dan sentral peran dari Kekuasaan Kehakiman sehingga di dalam melaksanakan fungsinya ada semacam garis batas yang tegas antara fungsi kekuasaan kehakiman dengan fungsi cabang kekuasaan lainnya, garis batas yang tegas itu adalah sifat kemerdekaan yang kemudian lazim disebut dengan independensi, salah satu tujuan dilekatkannya independensi ini adalah untuk menjamin bahwa fungsi yudisial yang ada pada kekuasaan kehakiman akan mampu dilaksanakan secara efektif serta maksimal.

Sebagaimana telah dikatakan, bahwa pada momentum ini muncul persoalan yang cukup mendasar berkaitan dengan kelembagaan maupun organ di dalam cabang kekuasaan kehakiman. Yakni persoalan independensi, persoalan independensi kekuasaan kehakiman sontak menjadi masalah besar dan krusial pasca putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015. Di dalam putusan ini, keikutsertaan KY dalam hal rekrutmen hakim pada badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dianggap mencederai independensi kekuasaan kehakiman, sehingga kedepan, masalah rekrutmen hakim sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Padahal, secara teoritis, salah satu corak pengisian jabatan atau fungsionaris di dalam alat kelengkapan negara haruslah mengikut sertakan lembaga negara lain (dalam hal ini KY),⁷ sehingga hal itu menjadi masalah tersendiri atas status hakim sebagai pejabat negara. Dalam rangka merespon gejala di atas, kemudian Mahkamah Agung melalui

⁷ Budi Suhariyanto et.al., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*, (JAKARTA: PUSLTBANG MARI, 2015), hlm 84.

PUSLITBANG MARI menginisiasi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim (selanjutnya disebut NA RUU JH).

Sasaran yang akan diwujudkan oleh Naskah Akademik (NA RUU JH) ini adalah integrasi pengaturan status hakim sebagai pejabat negara khusus, yakni kekhususan dalam hal rekrutmen, manajerial jabatan, pertanggungjawaban, masa kerja, dan lain sebagainya. Integrasi pengaturan ini bertujuan untuk menegaskan status pejabat negara pada hakim selaku fungsionaris dari salah satu alat kelengkapan negara (kekuasaan kehakiman), serta sebagai komponen penguat terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang mencakup independensi secara institusional, fungsional, maupun personal. Perihal bagaimana konsep independensi-independensi tersebut akan penulis paparkan pada bab selanjutnya.⁸

Dari paparan singkat mengenai sasaran dari NA RUU JH ini, dapat dikatakan bahwa, independensi seolah menjadi pusat kendali atas fungsi yudisial Kekuasaan Kehakiman (dalam hal ini Mahkamah Agung). Ada semacam anggapan bahwa Independensi merupakan pra syarat mutlak bagi terwujudnya keadilan dan kebenaran di dalam fungsi kekuasaan kehakiman. Pertanyaan sekaligus pernyataan yang muncul kemudian terkait keberadaan independensi pada NA RUU JH ini adalah apakah keberadaan independensi merupakan satu-satunya faktor penentu terhadap efektifitas kekuasaan kehakiman, lalu komponen apa yang mampu menjamin efektifitas dari peran

⁸ *Ibid.*, hlm 325.

independensi itu sendiri, di mana peran integritas, apakah integritas tidaklah harus berbanding lurus dengan independensi.

Bagir Manan mengatakan bahwa secara sosiologis, anggapan tentang independensi kekuasaan kehakiman merupakan pra syarat atas tegaknya kebenaran dan keadilan itu hanyalah mengandung separuh kebenaran, bahkan dalam hal tertentu menyesatkan.⁹ Oleh karenanya, ketika peran independensi dikedepankan, sebagaimana telah dikonsepsi oleh NA RUU JH, maka haruslah ada komponen yang mampu mengimbangi dan juga menjamin keberlakuan independensi tersebut, jika independensi ini dikatakan sebagai amunisi dan fungsi kekuasaan kehakiman sebagai sebuah senapan yang titik targetnya adalah keadilan dan kebenaran, maka sangatlah perlu mengkaji, mengidentifikasi dan kemudian menyiapkan tentang jenis amunisinya, kualitasnya dan juga ketajamannya. Jangan sampai salah dalam mengidentifikasi jenis maupun kualitas amunisi yang tentunya akan berdampak pada ketepatan target yang telah dibidik (keadilan dan kebenaran).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa penting dan perlu untuk mengkaji konsep jaminan atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam Jabatan Hakim selaku Pejabat Negara Khusus sebagaimana telah dikonsepsi oleh NA RUU JH, dari kajian ini diharapkan mampu menemukan konstruksi ideal yang akan menjadi bahan pokok terhadap berlakunya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

⁹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003), hlm 97.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konstruksi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Naskah Akademik RUU Jabatan Hakim?
2. Bagaimana Konstruksi Ideal Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Bagaimana Konstruksi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Naskah Akademik RUU Jabatan Hakim.
2. Menemukan Konstruksi Ideal Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Hukum di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Di bawah akan peneliti paparkan dua hasil penelitian dan study yang ada relevansinya dengan objek bahasan yang tentunya juga dengan beberapa perbedaan, baik perbedaan pada aspek pendekatan, objek dan juga tujuan penelitian. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan satu kesatuan kekayaan sudut pandang serta perspektif dalam sebuah karya tulis ilmiah. Karena pada prinsipnya di dalam dunia akademik tidak ada kebenaran yang sifatnya mutlak, yang ada hanyalah kebenaran ilmiah yang sifatnya relatif. Kebenaran yang sifatnya relatif itu ditentukan oleh beberapa perbedaan, yakni perbedaan pada asumsi dasar serta konsep yang dipergunakan. Berbeda asumsi dasar atau konsep yang dipergunakan, maka berbeda pula kebenaran yang dihasilkan,

oleh karenanya, yang ada hanyalah kebenaran ilmiah dan bukan kebenaran mutlak.

Pertama; Thesis yang di tulis oleh Muhammad Buchary Kurniata Tampubolon pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengadilan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri” ini dalam kesimpulannya mengatakan bahwa; masyarakat selaku pencari keadilan telah menjadi korban dari masalah-masalah di lingkup pelaksanaan peradilan yang jauh dari harapan. Masalah tersebut dipetakan ke dalam tiga masalah besar, yakni; aspek hukum acara, aspek adminisatrsi perkara, dan aspek budaya pengadilan. Obyek kajian dalam penelitian ini bisa dikatakan lebih empirik, yakni mencakup aspek hukum acara, administrasi perkara, dan juga budaya pengadilan yang telah dipetakan tersebut. Sedangkan obyek dari penelitian peneliti adalah pada tataran keilmuan tentang konsep independensi di dalam fungsi yudisial kaitannya dengan status pejabat negara khusus oleh hakim. Pada tataran praktis, problematika kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diurai oleh saudara Muhammad Buchary Kurniata Tampubolon ini sedikit banyak juga berkaitan dengan kajian peneliti, penelitian tersebut setidaknya memberikan makna bahwa masalah-masalah pada aspek hukum acara, administrasi perkara, dan juga budaya pengadilan tidak secara langsung identik dengan masalah independensi yudisial. Masalah-masalah tersebut muncul sebagai fenomena sosial yang ada pada dunia peradilan. Sehingga dari situ

akan sedikit nampak keterkaitan penelitian dari penulis dengan saudara Muhammad Buchary Kurniata Tampubolon ini.

Kedua; studi yang ditulis oleh Mario Parakas, yakni Hakim pada Pengadilan Negeri Argamakmur (Bengkulu) dengan judul Merajut Independensi Peradilan dalam Skenario Perbaikan Kesejahteraan Hakim. Dalam telaahnya penulis mengatakan, bahwa dengan meningkatnya kesejahteraan hakim secara drastis setelah diberlakukannya PP No. 94 Tahun 2012 haruslah berbanding lurus dengan pemaknaan atas konsepsi independensi kekuasaan kehakiman yang mencakup tiga aspek, yakni aspek integritas (mentalitas dan kapabilitas), aspek infrastruktur penyokong komponen peradilan (Hakim dan beberapa SDM lainnya), aspek jaminan ketersediaan sistem (kekuasaan yudikatif) yang steril dari segala bentuk intervensi kekuasaan negara lainnya (kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif). Dalam konteks ini, komponen perbaikan kesejahteraan hakim tersebut haruslah mampu menjadikan setiap individu hakim sebagai “hakim yang berjiwa hakim”, yakni hakim yang mampu secara cermat mengidentifikasi dan kemudian memfiltrasi dirinya terhadap segala apa pun bentuk forum atau kegiatan yang patut dipandang akan berpotensi mengganggu kebebasan dan objektivitasnya dalam mengemban profesi luhur sebagai hakim. Dari situ dapat dilihat perbedaan pendekatan serta objek penelitian yang digunakan oleh saudara penulis (Mario Parakas) dengan objek bahasan peneliti. Di sini saudara Mario Parakas menggunakan pendekatan fenomenologi antara kesejahteraan hakim dengan kualitas kerja mereka yang ditopang oleh ketiga aspek masalah

di atas (faktor penentu independendi kekuasaan kehakiman). Sedangkan peneliti lebih menggunakan pendekatan konsep, yakni konsep independensi yudisial kaitannya dengan status pejabat negara khusus oleh hakim. Dari segi objek, saudara Mario Parakas menggunakan tiga faktor penentu independensi kekuasaan kehakiman sebagai objeknya (ketiga aspek di atas) yang kemudian dikorelasikan dengan tingkat kesejahteraan. Sedangkan peneliti menggunakan norma pengaturan sebagai objek penelitian yang kemudian dikaji dari aspek konsep terkait keberlakuan independensi pada fungsi yudisial dalam konteks NA RUU JH.

Ketiga, Thesis dengan judul “Kekuasaan Kahaakimkan Pasca Amandemen UUD 1945” oleh Yosaphat Bambang Suhendarto. Pada thesisnyya ini, saudara Yosaphat memunculkan satu rumusan masalah, yakni; Bagaimanakah pelaksanaan kekuasaan kehakiman dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, dan politis?

Di dalam kesimpulannya, saudara Yosaphat memaparkan tentang perlunya peningkatan SDM serta komponen lainnya yang mampu berbanding lurus dengan fungsi dari kekuasaan kehakiman, yakni fungsi yudisial dengan tugas utamanya memberikan keadilan dan memunculkan kebenaran. Upaya itu dalam rangka mewujudkan pertimbangan-pertimbangan mendasar pada aspek filosofis, sosiologis, dan politis sebagaimana yang telah menjiwai gagasan-gagasan perubahan atau amandemen UUD 1945.

Sehingga dari sini dapat dilacak tentang perbedaan obyek penelitian dari saudara Yosaphat dengan peneliti, bahwa objek penelitian pada thesis peneliti ini (judul thesis) adalah ide atau gagasan independensi pada kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dikonsepsi oleh NA RUU JH. Ide atau gagasan independensi kekuasaan kehakiman itu dalam rangka memperkuat status pejabat negara khusus hakim (hakim di bawah MA) sebagai salah satu organ dari alat kelengkapan negara (Kekuasaan Kehakiman). Sedangkan objek dari kajian atau thesis dari saudara Yosaphat adalah pergulatan pemikiran, pertimbangan-pertimbangan, serta fenomena-fenomena di balik amandemen UUD 1945 terkait dengan posisi atau status kekuasaan kehakiman secara fungsi maupun organ baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun politis.

E. Teori atau Doktrin

1. Negara Hukum.

Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya, tak elaknya juga pada pemikiran atau konsepsi negara hukum yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Cara dan juga ciri pada negara hukum *rechstaat* maupun *the rule of the law*¹⁰ juga tidak terlepas dari falsafah dan sosio politik suatu bangsa yang melatar belakanginya. Terlepas dari keberagaman falsafah dan sosio politik di suatu bangsa atas konsepsi negara hukum, akan tetapi secara prinsip orientasi yang dibangun mereka adalah sama, yakni suatu bangsa atau negara yang bertujuan untuk

¹⁰ Gagasan tentang negara hukum memang berkembang sesuai dengan falsafah hidup suatu masyarakat serta sosio kultur yang melatarbelakanginya. Lihat dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 3.

menghantarkan warga negaranya pada kehidupan yang lebih sejahtera, tertib, adil yang berdasarkan atas hukum sebagai aturan mainnya.¹¹

Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai titik sentral, pusat kendali serta sumber formil atas setiap kebijakan negara. Legitimasi dari setiap kebijakan negara bersumber dan tunduk pada hukum, sehingga dari situ dapat dilihat identifikasi awal atas apa yang disebut sebagai “Negara Hukum”. Pertanyaan selanjutnya tentu mengenai sumber legitimasi dari hukum itu sendiri, sumber legitimasi yang menempatkan hukum sebagai satu-satunya instrumen tentang arah resmi terhadap kebijakan yang akan diberlakukan atau yang tidak akan diberlakukan oleh suatu negara (*legal policy*). Perihal jawaban atas pertanyaan itu akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan teori demokrasi.

Di dalam perkembangannya, Negara Hukum memiliki dua istilah yang sangat populer dan juga berpengaruh, yaitu *rechstaat* dan juga *the rule of the law*. Istilah “*Rechtsstaat*” digunakan oleh para ahli di Eropa Barat (*Continental*) seperti Immanuel Kant dan F.J. Stahl. Sedangkan A.V. Dicey menggunakan istilah “*the rule of the law*”.¹² Kedua istilah tersebut secara formil dapat mempunyai arti yang sama, yaitu negara hukum, akan tetapi secara materil mempunyai arti yang berbeda yang disebabkan oleh latar belakang sosio politik dan pandangan hidup suatu bangsa.

¹¹ *Ibid.*, hlm 1-7.

¹² Eko Riyadi, *Karakteristik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berdimensi Hak Asasi Manusia*, Thesis Pada Progam Pasca Sarjana Fakultas Hkum UII. 2012.

Penjelasan lebih lanjut, menurut Aristoteles pada prinsipnya yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Hal ini menegaskan, bahwa yang titik fokus sebenarnya adalah mendidik manusia untuk menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang baik dan adil itu akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.¹³

Lebih lanjut Aristoteles telah merumuskan 3 syarat pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan aturan konstitusi ataupun hukum yang berdaulat yaitu:¹⁴

- a. Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum.
- b. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi.
- c. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan paksaan yang dilaksanakan pemerintahan deponistik.

Menurut F.J. Stahl yang pertama kali mengenalkan konsep *rechtstaat*, mengemukakan bahwa Negara telah memenuhi unsur sebagai Negara hukum apabila:¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm,154.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 39 .

- a. Memberi jaminan atas perlindungan hak asasi manusia,
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu,
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan;
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Selanjutnya Albert Van Dicey, dalam bukunya yang berjudul “*Introduction to Study of the Law of the Constitution*”, mengemukakan ada 3 unsur utama Negara Hukum (*the rule of the law*) yaitu:¹⁶

- a. *Supremacy of law*
- b. Hal ini diartikan bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara ialah hukum (kedaulatan hukum).
- c. *Equality before the law*
- d. Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara.
- e. *Constitution based on individual right.*
- f. Di sini konstitusi bukan merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi, maka hal itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.

Andrian Bedner yang melakukan penelitian pada istilah-istilah mengenai negara hukum, menyimpulkan adanya 3 elemen didalam konsep Negara hukum. ketiga elemen tersebut ialah, elemen prosedural (*procedural elements*), elemen substantif (*substantive elements*), dan elemen mekanisme

¹⁵ *Ibid.*, hlm 160.

¹⁶ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 3.

(*controlling mechanism/guardian institution*). Setiap element dapat diuraikan kedalam pembahasan lebih lanjut.¹⁷

a. Elemen prosedural (*procedural elements*)

- 1) Pemerintahan berdasarkan hukum (*rule by law*)¹⁸ Mengartikan bahwa masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum.
- 2) Tindakan Negara dilakukan berdasarkan hukum (*state actions are subjects to law*)¹⁹ Kebijakan disini harus dilandasi oleh hukum. Aspek yang melandasi unsur ini adalah penerapan asas non-retroaktif dimana seseorang hanya boleh dihukum berdasarkan hukum yang telah mengaturnya.
- 3) Legalitas formal (*Formal Legality*)²⁰ Unsur ini lebih menitik beratkan pada masyarakat untuk merencanakan perilaku mereka sesuai dengan hukum agar tidak melanggar hukum.
- 4) Demokrasi (*democracy*)²¹ Unsur ini merupakan turunan dari unsur *rule of law*, dimana substansi hukum dan mekanismenya harus disusun berdasarkan persetujuan wakil rakyat secara legal dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Elemen substantif (*substantive elements*)

- 1) Subordinasi hukum dan interprestasinya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan fundamental.²² Berisikan 4 prinsip relative yang

¹⁷ Eko Riyadi, *Op.Cit.*, hlm. 41.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 41.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 41.

²⁰ *Ibid.*, hlm 42.

²¹ *Ibid.*, hlm 42

²² *Ibid.*, hlm 42

rentan disalahgunakan yaitu, prinsip keadilan, prinsip moralitas, prinsip fairness, prinsip due process.

- 2) Perlindungan hak-hak dan kebebasan individual.²³ Konsep perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian dari *rule of law*, bahkan sudah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Hal ini dikarenakan pemenuhan hak-hak asasi manusia membutuhkan jaminan sistem hukum yang memadai.
- 3) Keberlangsungan pemenuhan hak-hak sosial.²⁴ Pemenuhan hak-hak sosial ini termasuk dalam bagian *rule of law*, dikarenakan unsur-unsur ini hanya akan berfungsi jika hak-hak sosial terpenuhi dan orang miskin mendapatkan manfaat dari konsep ini. Maka Negara berkewajiban menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan rakyatnya seperti pada memenuhi hak atas makanan, hak atas papan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan lain sebagainya.
- 4) Perlindungan hak-hak kelompok.²⁵ Hak-hak kelompok diharapkan untuk mampu dipenuhi oleh Negara, hal ini dikarenakan hak kelompok bisa menjadi senjata yang kuat untuk melawan Negara.

c. Elemen mekanisme (*controlling mechanism/guardian institution*)

- 1) Peradilan yang independen²⁶. Pengadilan merupakan aktor yang memiliki tugas yang memastikan bahwa pemerintah maupun rakyat

²³ *Ibid.*, hlm 42

²⁴ *Ibid.*, hlm 43

²⁵ *Ibid.*, hlm 43

²⁶ *Ibid.*, hlm 43

sama-sama menghormati batasan atas kekuasaan dan kewenangan mereka. Maka, pembagian independensi kekuasaan kehakiman sangat penting.

- 2) Institusi lain yang diatur sesuai elemen *rule of law*²⁷. Institusi lain yang termasuk diantaranya lembaga-lembaga Negara pendukung yang memiliki kewenangan strategis. Hal ini dikarenakan kebanyakan kasus yang ada, tidak cukup kuat melindungi masyarakat.

Berdasarkan beberapa konsep yang telah penulis paparkan, Negara hukum disini menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip HAM dan Prinsip Negara Hukum. Masih menurut Philipus M. Hadjon, bahwa Negara Hukum hanya mencakup tiga macam konsep yaitu *rechtsstaat*, *the rule of law*, dan Pancasila.²⁸

Dalam hal ini juga bisa digunakan pendekatan sebagai berikut; untuk mengetahui apakah Negara itu bertanggung jawab atau tidak atas tindakannya, baik yang “hukum” maupun yang melawan hukum, maka haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Negara itu mempunyai kekuasaan

²⁷ *Ibid.*, hlm 44

²⁸ Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011) hlm 23.

dan kewajiban. Sebab, kekuasaan dan tugas kewajiban itu membawa tanggung jawab. Siapa yang berkuasa atau mempunyai kewajiban, kepadanya diajukan pertanyaan-pertanyaan dan kepadanya dipertanggung jawabkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas kewajibannya itu.²⁹

2. Demokrasi.

Di zaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim sebagai negara demokrasi. Seperti dapat diketahui dari penelitian Amos J. Peaslee pada tahun 1950 yang dikutip oleh Jimly, dari 83 UUD negara-negara yang diperbandingkannya, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat (90%). Sekarang konsep demokrasi itu dipraktikan di seluruh dunia secara berbeda beda dari satu negara ke negara lain karena memang perbedaan pandangan dan sosio politik yang mengitarinya.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memeberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama.³⁰

Dalam kontesk Indonesia terdapat keterkaitan yang erat antara negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan,

²⁹ *Ibid.*, hlm 41.

³⁰ Mahfud MD. *Demkrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm

dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi, atau dengan kata lain implementasi negara hukum itu haruslah di topang dengan sistem demokrasi. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang sama, demokrasi tanpa hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.³¹ Dalam sistem konstitusional yang berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan atas konsepsi kedaulatan rakyat diselenggarakan disalurkan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi.³²

Dengan demikian, prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum (nomokrasi) harus diselenggarakan secara beriringan. Untuk itulah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia hendaklah memuat pengertian bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) yang merupakan satu kesatuan. Keduanya juga merupakan perwujudan nyata dari keyakinan segenap bangsa Indonesia akan prinsip ke-Maha Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang juga dikonstruksikan sebagai kedaulatan tuhan.³³

Kedaulatan rakyat dalam konteks Indonesia diselenggarakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan. Secara langsung, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 8.

³² Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 58.

³³ *Ibid.*, hlm 58.

Dewan Perwakilan Daerah sebagai pemegang kewenangan legislatif, Presiden dan Wakil presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, dan Mahkamah Agung bersama Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (*direct democracy*) dilakukan melalui pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pelaksanaan referendum guna menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana perubahan atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar. Disamping itu, kedaulatan rakyat dapat pula disalurkan setiap waktu dalam bentuk pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan informasi, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi lainnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar.³⁴

Faham kedaulatan rakyat itu tidak harus dimaknai secara monoistik dan mutlak dalam arti tidak terbatas, karena pada prinsipnya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu secara langsung juga dibatasi oleh kesepakatan (*resultante*) yang mereka tentukan sendiri dan kemudian dirumuskan ke dalam konstitusi yang mereka susun dan sahkan bersama sebagai aturan main bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang disebut dengan kontrak sosial antara warga masyarakat yang tercermin di dalam konstitusi. Konstitusi itulah yang kemudian mengatur dan membatasi bagaimana kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan kegiatan pemerintahan. Dalam ide

³⁴ *Ibid.*, hlm 59.

kedaulatan rakyat itu, pada prinsipnya rakyatlah sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.³⁵

Hanya saja, karena kendala yang bersifat praktis, gagasan demokrasi ini dianggap perlu dilakukan melalui prosedur perwakilan. Dari sini kemudian muncul ide lembaga perwakilan atau lembaga parlemen dalam sejarah ketataa negaraan. Berangkat dari ide itulah, ada pemencaran kekuasaan di dalam suatu negara agar kekuasaan itu tidak terpusat pada satu tangan atau badan saja, yang atas pengaruh Montesquieu, terdiri atas fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Walhasil, siapa pun yang melaksanakan fungsi-fungsi tiga cabang kekuasaan itu di dalam praktik penyelenggaraan negara, sumber kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya pada hakikatnya adalah daulat rakyat.³⁶

3. Pembagian Kekuasaan

Format yang paling konkret tentang pembagian kekuasaan negara ke dalam kekuasaan yang masing-masing otonom mula-mula ditawarkan oleh John Locke (1632-1704). Filsuf asal Inggris ini menawarkan format kekuasaan negara yang menurutnya harus dibagi atas tiga macam kekuasaan; kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat UU (dilakukan oleh parlemen atas nama rakyat), kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk mengadili, dan

³⁵ *Ibid.*, hlm 117.

³⁶ *Ibid.*, hlm 121.

kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan dengan negara atau bangsa lain.³⁷

Seiring bergulirnya zaman, ternyata istilah Montesquieu (1689-1955) tentang kekuasaan peradilan yang lebih bisa diterima, yaitu dengan menyebutnya sebagai kekuasaan yudikatif. Filsuf asal Prancis ini menawarkan tiga poros kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh John Locke dengan poros-poros yang diberi nama kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian dari tiga poros kekuasaan ini oleh Immanuel Kant (filsuf yang datang kemudian) disebut sebagai Trias Politika. Jadi istilah Trias Politik ini berasal dari Kant, sedangkan isinya dari Lock dan Montesquieu.³⁸

Selanjutnya untuk memahami pengertian tentang poros-poros kekuasaan atau lembaga maupun organ negara secara lebih mendalam, maka menurut Jimy³⁹ perlu dikemukakan pandangan Hans Kelsen mengenai *the Concept of the State Organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*), maka ia adalah organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut sebagai organ. Asalkan fungsifungsinya itu bersifat menciptakan norma dan atau bersifat menjalankan

³⁷ Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm 91.

³⁸ *Ibid.*, hlm 92.

³⁹ Jimly Ashhidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 269.

norma. Dengan kata lain, bahwa kualitas individu dikatakan sebagai organ negara adalah karena ditentukan oleh fungsinya.

Di antara poros-poros atau lembaga negara yang disebutkan oleh UUD 1945, ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer (*Primary Constitutional Organs*), dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang (*Auxiliary Organs*). Untuk memahami perbedaan diantara keduanya, lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibedakan dalam tiga ranah (*domain*) (i) kekuasaan eksekutif atau pelaksana, (ii) kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan, (iii) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.⁴⁰

Dalam cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan negara ada Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan. Dalam bidang kekuasaan kehakiman, meskipun lembaga pelaksana itu ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi di samping keduanya ada Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan, dan perilaku hakim. Keberadaan fungsi Komisi Yudisial ini bersifat penunjang (*Auxiliary*) terhadap cabang kekuasaan kehakiman. Sedangkan dalam fungsi pengawasan dan kekuasaan legislatif, terdapat empat organ atau lembaga, yaitu (i) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (ii) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (iii) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), (iv) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 275.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 275.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini tergolong tipe penelitian hukum normatif, yaitu serangkaian proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴² Dalam konteks penelitian ini maka serangkaian proses tersebut dalam rangka menjawab isu hukum berkenaan dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Asumsi dasar yang penulis gunakan dalam mendekati objek penelitian ini didasarkan pada sudut pandang bahwa cakupan tentang prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman (independensi) tidak hanya terbatas pada kemerdekaan jabatan atau kelembagaan belaka, namun merdeka dari segala bentuk intervensi baik yang sifatnya non jabatan maupun non kelembagaan, yang kesemuanya itu akan bermuara pada konstruksi berfikir tentang pentingnya integritas.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).⁴³ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap beragam problematika berkenaan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29.

⁴³ *Ibid.*, hlm 22.

Pendekatan konseptual ini beranjak dari beragam pandangan, doktrin serta prinsip dasar yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan lebih didominasi oleh pendekatan konseptual, sehingga pendekatan perundang-undangan lebih berperan sebagai pengantar atas pendekatan konseptual. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut memungkinkan penulis untuk mendapatkan gambaran secara lebih komprehensif berkenaan dengan konstruksi ideal kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam RUU Jabatan Hakim.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mencakup beragam ketentuan baik yang sifatnya normatif yuridis (peraturan perundang-undangan) maupun yang non normatif yuridis (naskah akademik RUU Jabatan Hakim, buku, jurnal, dan lain sebagainya) yang kesemuanya beraviliasi dengan konstruksi berfikir yang dibangun. Kemudian konstruksi berfikir yang telah terbangun ini akan dikorelasikan dengan problematika kekuasaan kehakiman.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum⁴⁴ merupakan suatu informasi atau keterangan yang benar mengenai objek penelitian. Mengingat tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif maka ada beberapa bahan hukum yang memperkuat arah penelitian ini, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 86.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman baik yang tersusun secara vertikal maupun horizontal, naskah akademik, catatan resmi serta beberapa ketentuan otoritatif lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Guna menunjang bahan hukum primer maka dibutuhkan bahan hukum sekunder yang diantaranya terdiri dari:

- 1) buku-buku;
- 2) jurnal ilmiah;
- 3) artikel ilmiah;
- 4) serta makalah-makalah yang kesemuanya mempunyai relevansi dengan bahan hukum primer serta dapat membantu terhadap fokus penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Guna memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maka diperlukan bahan hukum tersier, diantaranya yakni:

- 1) Kamus besar bahasa indonesia;
- 2) Kamus hukum;
- 3) Situs internet.

5. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi, dengan pengoleksian dan pengorganisasian bahan-bahan hukum ke dalam suatu sistem informasi, sehingga memudahkan kembali penelusuran bahan-bahan hukum tersebut.⁴⁵ Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan studi dokumentasi, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap sumber-sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

6. Analisa Bahan Hukum

Analisis merupakan kegiatan memilah-milah, menghubungkan-hubungkan, menafsirkan data atau bahan yang diperoleh sesuai dengan apa yang direncanakan dalam penelitian. Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan makna-makna tertentu.⁴⁶ Dari bahan hukum yang diperoleh baik primer, sekunder maupun tersier akan diolah dan dianalisis secara sistimatis.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 237.

⁴⁶ M. Samsudin, Slide “Metode Penelitian Hukum” yang disampaikan pada kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2015.

BAB II

PERUBAHAN KONSEP KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

DAN GAGASAN PEMBAHARUANNYA DALAM RUU JABATAN

HAKIM

**A. Asumsi Dasar Konsep Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
(Independensi)**

Sebelum masuk pada pembahasan, kiranya perlu dikemukakan asumsi dasar serta konsep teoritik yang akan dipergunakan dalam tesis ini, agar tidak ada kesalah fahaman terhadap obyek pembahasan maupun dasar penilaian.

Ada semacam keyakinan umum yang mengatakan bahwa “kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan pra syarat mutlak bagi tegaknya keadilan dan kebenaran”. Akan tetapi, sama sekali tidak berarti kekuasaan kehakiman yang merdeka selalu identik dengan kebenaran dan keadilan. Secara faktual dan juga sosiologis, kenyataan umum tersebut hanya mengandung separuh kebenaran, bahkan dalam hal tertentu menyesatkan.¹

Bagir Manan berpendapat, bahwa pada lembaga yang para anggotanya tidak dipilih oleh rakyat, seharusnya juga diawasi secara eksternal oleh lembaga negara lainnya. Bagir Manan menambahkan ada sinyal elemen yang kerap diajukan, bahwa secara natural kekuasaan kehakiman tidak sekuat, bahkan lemah, dibandingkan dengan cabang kekuasaan lain. Tanpa jaminan

¹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003), hlm 97.

dan perlindungan, kekuasaan kehakiman tidak berdaya menghadapi kekuasaan lain.²

Masih menurut Bagir Manan, sejauh ini pendapat umum mengatakan tentang tiga faktor utama penghalang kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana kebenaran dan keadilan. *Pertama*; hambatan moral, yaitu ada semacam degradasi moral para penegak hukum, antara lain karena pengaruh lingkungan yang tidak sehat seperti konsumerisme, *demonstration effect*, mental penyuaap dari sebagian anggota masyarakat, dan lain sebagainya. *Kedua*, penerimaan gaji yang rendah dihadapkan pada kebutuhan hidup yang makin meningkat. *Ketiga*, akibat keikutsertaan pemerintah dalam urusan administrasi peradilan, sehingga hakim merasa selalu dalam bidikan yang akan mempengaruhi masa depan mereka.³

Alasan-alasan di atas cukup penting namun bukanlah yang terpenting, karena penyalahgunaan kekuasaan tidak ditentukan oleh faktor-faktor di atas, melainkan melekat dalam kekuasaan itu sendiri. Oleh karenanya, sebagai upaya menciptakan kekuasaan kehakiman sebagai sumber serta penentu kebenaran dan keadilan haruslah ada penataan terhadap sistem sosial dan juga sistem politik yang akan menciptakan sistem kendali dan penilaian terhadap hakim secara terbuka dan bersifat publik.⁴

Hakim Agung Artidjo Alqostar cukup tegas dalam menempatkan posisi keluhuran martabat pengadilan, dikatakannya bahwa tidak ada bangsa yang

² Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman-Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm 23.

³ Bagir Manan, *Teori ... op. Cit.*, 98.

⁴ *Ibid.*, 99.

beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat.⁵ Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang bagi tegaknya negara yang berdaulat. Salah satu elemen pengadilan adalah menyangkut faktor adanya pengadilan yang merdeka. Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari segala bentuk campur tangan, tekanan dan paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, dari teman sejawat, atasan, serta segala bentuk tekanan atau dorongan dari internal hakim baik selaku pribadi atau pejabat yang berpotensi mempengaruhi fungsinya selaku wakil Tuhan yang bermartabat dan merdeka.

Anthon F. Susanto⁶ di dalam hasil penelitiannya tentang “*Problematika Nalar dan Kekuasaan*” mengatakan bahwa hakim tidak hanya cukup dilihat sebagai seorang birokrat hukum belaka. Namun juga sebagai manusia yang terdiri dari berbagai variabel yang dapat melekat pada seorang hakim selaku makhluk biologis yang juga memiliki hak psikologis, yakni rasa takut, berani, jujur, khilaf, salah, dan lain sebagainya. Variabel-variabel ini cukup besar perannya dalam menentukan bagaimana kecenderungan seorang hakim untuk memutuskan dan dengan demikian akan memunculkan beragam tipe atau karakter hakim.

Berdasarkan berbagai pandangan mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman di atas, kemerdekaan yang dimaksud bukanlah hanya terbatas pada kemerdekaan kelembagaan kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lain

⁵ Orin Gusta Andini, “Solusi Aplikatif Dalam Revitalisasi Moral Lembaga Kekuasaan Kehakiman Melalui Penerapan Pola Students Center Control Oleh Komisi Yudisial”, *Jurnal Panggung Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1, (2016), hlm 104.

⁶ Anthon F. Susanto, “Problematika Nalar dan Kekuasaan”, *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 2 Vol. 5, (2012), hlm 130.

dalam organ negara, tetapi termasuk di dalamnya juga adalah kemerdekaan hakim dari campur tangan pihak-pihak lain atau campur tangan variabel-variabel lain di lingkungan kekuasaan kehakiman atau bahkan di dalam diri hakim itu sendiri selaku pribadi atau manusia biasa, yang kesemuanya itu berpotensi mempengaruhi proses penegakan hukum dan keadilan.

B. Motif, Tujuan Serta Dampak Perubahan Konsep Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Di Setiap Rezim Penguasa

1. Era Orde Lama

Tradisi kekuasaan kehakiman yang merdeka sebenarnya telah dijalankan dengan baik sejak awal masa kemerdekaan. Perkara-perkara penting yang menyangkut kehidupan kenegaraan seperti perkara yang timbul sebagai akibat dari peristiwa 3 Juli 1946, perkara Jungschalager, perkara Sultan Hamid dan lain-lain menunjukkan kemampuan badan peradilan dalam menjaga dan mempertahankan kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain.⁷

Tentang hal ini (kemerdekaan kekuasaan kehakiman di masa lalu) Pompe di dalam hasil penelitiannya tidak canggung dengan menyebutkan sejumlah nama yang dinilainya bersih dan berwibawa, seperti Kusumah Atmadja dan Subekti. Begitu berani dan berwibawa menjunjung tinggi martabat Mahkamah Agung kala itu. Hingga pernah dalam suatu jamuan negara, Ketua MA Kusumah Atmadja marah-marah karena tidak mendapat tempat duduk terhormat di samping Presiden. Ancam mengancam antara

⁷ Bagir Manan, *Trori ... op. Cit.*, hlm 93.

Presiden Soekarno dengan Kusumah Atmadja sering terjadi, demi menjaga wibawa dan martabat MA.⁸ Hal itu menandakan betapa merdekanya hakim kala itu di hadapan sosok sentral seorang revolusioner sekalipun (Soekarno).

Pada masa-masa awal, tidak ada yang mempersoalkan prinsip hubungan keuangan, organisasi, kepegawaian dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Hubungan semacam itu telah ada, baik pada masa demokrasi liberal (UUD '50) maupun pada masa Orde Lama. Di masa UUDS '50 sampai bahkan di masa revolusi sekalipun, hakim dapat menjalankan kekuasaannya dengan merdeka, walaupun secara administrasi, keuangan, kepegawaian dikelola oleh Pemerintah. Walaupun kemudian di masa Orde Lama menjelang masa-masa revolusi, campur tangan intensif Pemerintah terhadap kekuasaan kehakiman lebih banyak berupa tindakan politik dari pada melalui tindakan administratif.⁹

Mulai masuk di masa Demokrasi Terpimpin dengan semangat revolusi, yakni empat puluh tahun terakhir sejak Dekrit 5 Juli 1959 jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya. Demi kepentingan revolusi, Presiden dibenarkan mencampuri pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Ketua Mahkamah Agung diberi jabatan sebagai Menteri,¹⁰ sehingga ada pergeseran status dari pimpinan penyelenggara kekuasaan kehakiman menjadi pembantu Presiden.

⁸ Sirajuddin, "format kekuasaan kehakiman dalam perubahan lanjutan konstitusi", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi No. 3 Vol. 1, (2013), hlm 6.

⁹ Bagir Manan, *Teori ... op. cit.*, hlm 95.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 94.

Di masa ini (Orde Lama) Kekuasaan Kehakiman diatur oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di sahkan pada tanggal 30 Oktober 1964, terdiri dari enam Bab dan 31 Pasal. Undang-undang ini sendiri masih bersifat umum dan abstrak, sehingga kehadiran peraturan penjelas yang lebih konkret baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah akan segera menyusul kehadirannya.

Benny K. Harman¹¹ menyimpulkan, setidaknya terdapat dua corak yang muncul dari kekuasaan kehakiman di era Orde Lama dengan semangat revolusinya yang kemudian dituangkan dalam UU No. 19 Tahun 1964 di atas; *Pertama*, orientasi dari politik hukum yang diperankan oleh Kekuasaan Kehakiman saat itu adalah terciptanya tatanan hukum yang berfungsi sebagai alat revolusi (*social revolution*) dengan tujuan utama adalah mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia. *Kedua*, Hakim dituntut untuk ikut mengobarkan semangat revolusi dengan cara mengacu serta menjalankan semua tatanan hukum saat itu sebagai instrumen revolusi dalam rangka membawa masyarakat menuju tatanan masyarakat sosialis Indonesia¹².

Seperti yang telah dikemukakan di awal, bahwa keumuman dari Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 membutuhkan penjelas, oleh karenanya, selang satu tahun kemudian disahkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan

¹¹ Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik Dan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Jakarta: ELSAM, 1997), hlm 247.

¹² *Ibid.*, hlm 247.

Mahkamah Agung. Setidaknya ada dua inti pokok dari Undang-undang tersebut. *Pertama*, keharusan untuk membuang jauh-jauh jiwa liberalisme, individualisme, feodalisme, dan kolonialisme sesuai dengan sifat-sifat hukum Indonesia. Di masa ini ajaran *trias politica* sangat dikesampingkan dengan alasan tidak sesuai dengan semangat revolusi yang sedang diganggu-ganggu oleh Soekarno. *Kedua*, kekuasaan kehakiman bukanlah kekuasaan yang merdeka dari kekuasaan pemerintahan negara. Ketentuan tertuang di dalam penjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 1965. Selain itu, hakim juga diposisikan sebagai kekuatan pro-revolusi yang diharapkan dapat mengintegrasikan diri ke dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan.¹³

Sehingga dari sini dapat dikatakan, di bawah Demokrasi Terpimpin kekuasaan politik sulit sekali dipisahkan dari pribadi Bung Karno selaku Pemimpin Besar Revolusi dan karena itu lenggam politik Orde Lama cenderung menjadi otoriter. Proses ke arah pengkultusan individu Bung Karno diperkuat oleh ketergantungan kekuatan-kekuatan politik yang saling bersaing dan bertentangan. Akibatnya kekuatan-kekuatan politik terkonsentrasi pada sosok Presiden Soekarno yang cenderung menjadikannya otoriter.¹⁴ Sehingga dengan latar belakang konfigurasi politik saat itu, maka atas nama revolusi kekuasaan kehakiman dijadikan sebagai salah satu alat revolusi secara terang-terangan oleh Soekarno. Kesemua itu berdampak sistemik baik secara organ maupun kelembagaan di

¹³ *Ibid.*, hlm 90.

¹⁴ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 95.

kekuasaan kehakiman, dan sudah barang tentu sikap seperti itu adalah inkonstitusional.¹⁵

Dari paparan di atas hendak dikatakan bahwa, sistem politik dan sistem sosial sangatlah berpengaruh dalam konteks kemerdekaan kekuasaan kehakiman,¹⁶ terjadinya pergeseran sistem sosial dan sistem politik dari masa demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin berdampak pada perubahan dan pergeseran pula pada tatanan hukum serta fungsi hakim. Hal itu pula yang akan nampak pada era Orde baru.

2. Era Orde Baru

Dengan tumbangannya rezim Orde Lama pada tahun 1965 menyusul peristiwa G30S maka dengan sendirinya rezim Demokrasi Terpimpin dan juga Ekonomi Terpimpin di bawah Pemimpin Besar Revolusi ikut tumbang. Bersamaan dengan hancurnya rezim Demokrasi Terpimpin tersebut, maka bangkitlah poros kekuatan Orde Baru yang menghendaki pemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru lahir atas prakarsa kelas menengah dan kelompok-kelompok pro perubahan baik oyang terdapat dalam birokrasi dan militer maupun yang terdapat dalam masyarakat sebagai bentuk reaksi sekaligus koreksi terhadap kebijakan-kebijakan

¹⁵ H.M. Koesnoe, *Kedudukan Dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, (Surabaya: Ubhara Press, 1998), hlm 11.

¹⁶ Bagir Manan, *Teori ... op. cit.*, hlm 99. Tentang sistem politik dan sistem sosial ini pula yang kemudian penulis dalami dalam sesi wawancara dengan Prof. Bagir Manan. Wawancara dengan Prof. Bagir Manan, Dosen Pps FH UII, di sekretariat Pps FH UII Yogyakarta, 21 Oktober 2016.

pemerintahan Orde Lama yang dirasa telah menyimpang dari jiwa dan hakikat UUD 1945.¹⁷

Inti kekuatan dari Orde Baru adalah koalisi besar dengan anggota intinya Angkatan Darat, kalangan intelektual sipil anti komunis dan sebagian besar pengusaha. Pada saat Pemerintah Orde Baru mengambil alih kekuasaan dari Pemerintah Orde Lama, bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis politik dan ekonomi warisan rezim Demokrasi Terpimpin.¹⁸

Sejalan dengan dikembangkannya peran politik birokrasi sebagaimana yang telah disinggung di atas, maka di era Orde Baru birokrasi tidak lagi sekedar menjadi alat penyelenggara administrasi negara, melainkan bergeser menjadi alat politik yang wajib mengemban misi politik tertentu, termasuk menggunakan wewenang administratif untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satu misi politik tersebut adalah “pemerintah kebal dari segala bentuk kesalaham hukum sehingga tidak semestinya dapat diganggu gugat. Mengalahkan Pemerintah dalam suatu perkara hukum diartikan sebagai tindakan tidak kooperatif. Hal ini tidak boleh terjadi. Karena itu, hakim suka atau tidak suka harus tunduk atau menundukkan diri pada kehendak Pemerintah.¹⁹

Dengan cara menafsirkan beberapa ketentuan di dalam pasal UUD 1945, pemerintah Orde Baru menciptakan dasar konstitusional dalam melakukan tertib politik yang memberikan sokongan bagi transformasi

¹⁷ Benny K.Harman, *op. cit.*, hlm 264.

¹⁸ Mahfud MD, *Membangun ... op. cit.*, hlm 98.

¹⁹ Bagir Manan, *Teori ... op. cit.*, hlm 96.

ekonomi dan mengendalikan akibat-akibatnya dengan cara menjinakkan oposisi yang menghambat program pemerintah. Dalam rangka membangun tertib politik sebagaimana dimaksud, maka MPRS pada tahun 1966 mengeluarkan dua ketetapan MPRS yang sangat penting yaitu Tap MPRS No XXII/MPRS/1966 tentang kepartaian, keormasan, dan kekaryaan. Pasal 1 Tap MPRS ini menyatakan Pemerintah bersama-sama dengan DPR GR segera membuat undang-undang yang mengatur kepartaian, keormasan, serta kekaryaan guna menuju penyederhanaan. Tap MPRS inilah yang kemudian dijadikan oleh Orde Baru sebagai landasan untuk melakukan penyederhanaan kepartaian, keormasan, serta kekaryaan. Kedua adalah Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia serta menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Bagi Penguasa Orde Baru PKI beserta ajaran-ajarannya adalah sumber terjadinya instabilitas nasional.²⁰

Sebenarnya sudah ada tuntutan-tuntutan baik dari kalangan internal Mahkamah Agung maupun dari pihak sipil intelektual untuk memisahkan secara struktural Kekuasaan Kehakiman dengan Eksekutif sebagaimana ajaran *trias politica*. Namun tuntutan itu dirasa dapat mengganggu stabilitas politik di era ini. Padahal stabilitas politik adalah pra syarat mutlak bagi stabilitas pembangunan ekonomi.

Apabila tuntutan pemisahan kekuasaan itu dikabulkan, maka ditakutkan akan sulit sekali dilakukan kontrol terhadap para hakim, padahal di masa

²⁰ Benny K.Harman, *op. cit.*, hlm 368.

Orde Baru ini kesatuan pandangan dan pendapat mutlak dibutuhkan dalam rangka mencegah perpecahan yang dapat mengganggu stabilitas politik, stabilitas politik inilah menurut mereka (Penguasa Orde Baru) yang menjadi pra syarat mutlak bagi stabilitas pembangunan ekonomi. Kedudukan para hakim yang secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah pengawasan dan pengendalian Kementerian Kehakiman, sedangkan secara judicial berada di bawah Mahkamah Agung mempunyai implikasi siapa atau badan mana yang harus dilayani para hakim, serta kepada siapa atau badan mana mereka harus bertanggung jawab.²¹

Baik pada masa rezim demokrasi dipimpin maupun pada masa Orde Baru konfigurasi politiknya sama-sama dapat dikatakan otoriter meskipun terdapat perbedaaan dalam hal latar belakang, motif dan tujuannya. *Pertama*, pada era Orde Lama tidak ada sistem kepartaian sedangkan di era Orde Baru ada sistem kepartaian walaupun pada akhirnya berpola pada sistem kepartaian hegemonik. *Kedua*, tumpuan kekuatan Orde Lama terpusat pada sosok Soekarno selaku Presiden, sedangkan di era Orde Baru tumpuan kekuatan terpusat pada Presiden Soeharto yang bekerjasama dengan Militer, GOLKAR dan juga Birokrasi. *Ketiga*, cara yang ditempuh oleh Orde Lama bersifat inkonstitusional, sedangkan di era Orde Baru ditempuh dengan cara yang konstitusional. *Keempat*, pemusatan kekuasaan di era Orde Lama untuk mencegah disintegrasi, sedangkan di era Orde Baru

²¹ Benny K.Harman, *op. cit.*, hlm 414.

pemusatan kekuasaan bertujuan untuk stabilitas politik sebagai pra syarat stabilitas pembangunan ekonomi.²²

3. Era Reformasi

Sebelumnya telah disinggung berkenaan dengan sistem politik dan sistem sosial di kedua rezim sebelumnya kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, dari pemetaan di atas dapat dikatakan bahwa adanya kesamaan pola terkait sistem politik dan sistem sosial di kedua rezim tersebut (Orde Lama dan Orde Baru), yakni sistem politik yang otoriter dan sistem sosial yang feodal, kesamaan sistem politik dan sistem sosial ini juga mempunyai akibat langsung yang sama pada kekuasaan kehakiman, yakni intervensi secara kelembagaan baik yang dilakukan secara inkonstitusional (Orde Lama) maupun yang nampaknya agak konstitusional (Orde Baru). Sehingga salah satu agenda pokok yang didengungkan reformasi adalah reformasi pada pola ketatanegaraan.

Perubahan UUD telah merubah tatanan strukrur dan pola ketatanegaraan di indonesia. Tiga poros kekuasaan yang dipertegas setelah perubahan yaitu kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan kekuasaan Yudikatif, menjadi sasaran perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu mencakup struktur kelembagaan dan juga kewenangan pada lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman.²³

Ketentuan kekuasaan kehakiman yang semula (UUD sebelum perubahan) yang semula hanya terdiri dua pasal (pasal 24 yang dibagi dalam

²² *Ibid.*, hlm 395.

²³ Orin Gusta Andini, *op. cit.*, hlm 93.

2 ayat dan pasal 25), berkembang menjadi empat pasal yang dibagi-bagi kedalam delapan belas ayat (pasal 24 terdiri dari tiga ayat, pasal 24 A terdiri dari lima ayat, pasal 24 B terdiri dari empat ayat, dan pasal 24 C terdiri dari enam ayat). Secara keseluruhan ketentuan baru kekuasaan kehakiman dalam UUD hasil perubahan memuat hal-hal berikut:

- a) Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka;
- b) Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung;
- c) Macam-macam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung;
- d) Wewenang Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang;
- e) Kehadiran Komisi Yudisial sebagai badan independen yang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.²⁴

Namun dibalik ketentuan baru itu ternyata masih menyisakan beberapa permasalahan, permasalahan itu diantaranya menurut Bagir Manan adalah ketidakjelasan beberapa prinsip dasar sebuah kekuasaan kehakiman, seperti prinsip parsialitas, nondiskriminatif, sederhana, cepat dan biaya ringan. Serta tidak disebutkannya perihal siapa yang akan menggunakan kekuasaan

²⁴ Sirajuddin, *op. cit.*, hlm 6.

tersebut (kekuasaan kehakiman), seberapa luas cakupan yurisdiksinya dan bagaimana kekuasaan itu dilakukan.²⁵

Hukum di bidang kekuasaan kehakiman pada masa Orde Baru yang dirasa terlalu membuka peluang bagi campur tangan pihak eksekutif kemudian diubah dan diganti. UU No. 14 Tahun 1970 diganti dengan UU No. 35 Tahun 1999 yang salah satu politik hukumnya adalah menyatukan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Dengan penyatuan ini, maka pembinaan hakim yang semula dipencar ke eksekutif (dalam hal kepegawaian, administratif, dan finansial) ke yudikatif atau Mahkamah Agung (dalam hal teknis yudisial), walhasil, berdasarkan UU No. 35 Tahun 1999 inilah kesemuanya disatukan di bawah Mahkamah Agung.²⁶ Hingga pada akhirnya ide untuk memperkuat kekuasaan kehakiman terus digulirkan melalui beberapa perubahan undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni UU No. 4 Tahun 2004 serta UU No. 48 Tahun 2009 sebagai perubahan pertama dan kedua atas UU No. 35 Tahun 1999.²⁷

Salah satu ketentuan yang menegaskan tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman di era reformasi ini adalah Pasal 1 UU No.4 tahun 2004, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum. Hal itu

²⁵ *Ibid.*, hlm 7.

²⁶ Mahfud MD, *Membangun ... op. cit.*, hlm 103.

²⁷ Achmad Edi Suiyanto, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 4, Vol. 9 (2012), hlm 667.

menandakan bahwa hakim haruslah bebas dari pihak ekstra yudisiil serta bebas dalam menggali hukum dan menemukan keadilannya. Akan tetapi kebebasannya bukan berarti bebas tanpa batas, melainkan dibatasi dari segi makro dan mikro. Dari segi makro dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya. Sedangkan dari segi mikro kebebasan hakim dibatasi atau diawasi oleh Pancasila, UUD, UU, kesusilaan dan ketertiban umum. Dibatasinya kebebasan hakim tidaklah tanpa alasan, karena hakim adalah manusia yang yang tidak luput dari kekhilafan. Untuk mengurangi kekhilafan yang berdampak pada kekeliruan dalam menjatuhkan putusan maka kebebasan hakim perlu di batasi dan putusannya perlu dikoreksi. Oleh karena itu asas peradilan yang baik (*principle of good judicature*) antara lain ialah adanya pengawasan dalam bentuk upaya hukum.²⁸

C. Konstruksi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam RUU Jabatan Hakim

1. Problematika Hakim Sebagai Pejabat Negara

Saat ini pengaturan yuridis terkait jabatan Hakim setidaknya dapat ditemukan dalam tiga klasifikasi. *Pertama*, Hakim sebagai Penyelenggara Negara (UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). *Kedua*, Pejabat Negara yang Melakukan Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). *Ketiga*, Pejabat Negara (UU No. 5 Tahun

²⁸ Sirajuddin, *op. cit.*, hlm 10.

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara). Dengan tiga klasifikasi tersebut pertanyaan yang muncul kemudian, apakah ada akibat hukum yang berbeda terhadap status jabatan Hakim. Paparannya sebagaimana terurai di bawah ini.²⁹

UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme lebih memperluas terhadap detail kelompok Pejabat Negara, dengan frasa *menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain*. Hakim dalam undang-undang ini tidak dibedakan keberadaannya, baik di tingkat Pertama, Banding, serta Kasasi, Hakim pada Pengadilan Negeri, Hakim pada Pengadilan Tinggi, sampai pada Hakim di tingkat Mahkamah Agung maupun pengadilan khusus kesemuanya adalah masuk kategori Pejabat Negara. Karenanya kemudian menimbulkan masalah terkait eksistensi Hakim *ad hoc* yang telah dikecualikan oleh UU ASN.

Sedangkn UU ASN di dalam ketentuannya menempatkan Hakim sebagai Pejabat Negara yang “umum”, hal itu telah membawa akibat hukum berupa pengaturan dan manajerial jabatan Hakim selayaknya Pejabat Negara pada umumnya. Namun Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional terhadap ketentuan rekrutmen yang selama ini melibatkan lembaga negara lain (Komisi Yudisial), dengan kata lain keterlibatan KY itu tidaklah tepat. Sehingga haruslah ada kekhususan terhadapnya, yaitu Pejabat Negara

²⁹ Budi Suhariyanto et.al., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*, (JAKARTA: PUSLTBANG MARI, 2015), hlm 63.

“Pelaku Kekuasaan Kehakiman” sesuai dengan asas fundamental independensi yudisial dan kebijakan satu atap.

Terkahir ketentuan di dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam undang-undang ini ketentuan Hakim sebagai Pejabat Negara khusus Pelaku Kekuasaan Kehakiman tidak diatur secara komprehensif bagaimana konstruksi kekhususan tersebut, serta bagaimana spesifikasi manajerial jabatan Hakim jenis ini. Dalam konteks ini pengaturan yang bersifat umum tentang Pejabat Negara-nya Hakim masih bersifat parsial dan belum cukup mempresentasikan kedudukan kedudukan jabatan Hakim. Pendek kata, tidak adanya kejelasan konsep tentang bagaimana dan seperti apa kekhususan Hakim sebagai Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman.

Dalam konteks lain, walaupun Hakim telah ditetapkan sebagai Pejabat Negara dan berhak mendapatkan keprotokoleran yang bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, namun ternyata oleh pasal 11 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokoleran, Hakim tidak dimasukkan sebagai salah satu Pejabat Negara yang mendapatkan tempat dalam acara resmi.³⁰

Selain itu terdapat pula kondisi disharmonisasi dalam bentuk lainnya, misalnya terkait dengan perubahan perundang-undangan yang mengatur jabatan Hakim sebagai Pejabat Negara, senyatanya tidak diikuti oleh pembaruan terhadap peraturan turunannya. Salah satu contohnya adalah

³⁰ *Ibid.*, hlm 66.

eksistensi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Hakim yang notabene sistem PNS masih berlaku. Artinya jika UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian sudah dicabut keberlakuannya dengan UU ASN maka sudah tentu Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2002 sebagai peraturan pelaksanaannya juga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi. Ironisnya, Hakim sebagai Pejabat Negara ternyata masih menggunakan sistem kepangkatan PNS.³¹

Oleh karenanya, Rancangan Undang-undang tentang Jabatan Hakim ini menargetkan tentang pengaturan yang berkenaan dengan karakteristik jabatan hakim sebagai pejabat negara pelaku kekuasaan kehakiman serta sistem pengelolaannya dapat diatur secara khusus, integral serta komprehensif. Sehingga diharapkan keberadaan undang-undang tentang jabatan hakim ini akan menjadi undang-undang payung (*umbrella wet*).³²

2. Konsep “Pejabat Negara Khusus” Bagi Hakim

a. Tentang Pejabat Negara

Bagir manan mengkategorikan 3 (tiga) jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni:³³

- 1) Lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Negara Kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.

³¹ *Ibid.*, hlm 69.

³² *Ibid.*, hlm 151.

³³ *Ibid.*, hlm 34.

- 2) Lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
- 3) Lembaga negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai *auxiliary organ/agency*.

Pejabat negara dalam konteks penyelenggara negara haruslah mereka (organ-organ/lembaga negara) yang kewenangannya diatur atau ditentukan oleh UUD 1945 dan undang-undang. Untuk kewenangan yang diatur oleh UUD 1945 ada kalanya yang berupa organ (berbentuk organ saja) dan juga yang sebatas fungsinya saja. Untuk pemahaman yang lebih mendasar lagi kiranya perlu dikemukakan pandangan Hans Kelsen tentang organ atau lembaga negara melalui pendekatannya, yakni pendekatan *the concept of the state organ*. Menurut pendekatan ini bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Artinya organ-organ itu tidak selalu identik dengan bentuknya yang organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut sebagai organ asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma.³⁴ Artinya

³⁴ *Ibid.*, hlm 37.

bahwa kualitas individu dapat dikatakan atau disebut sebagai organ negara adalah ditentukan oleh fungsinya.

Berdasarkan perspektif demikian, maka Pejabat Negara dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan bentuk pengaturannya dalam bentuknya yang organik atau hanya sekedar fungsinya saja:³⁵

- 1) Pejabat negara yang diatur secara eksplisit jabatannya baik secara organik maupun fungsinya pada suatu lembaga negara yang diatur secara langsung oleh UUD 1945;
- 2) Pejabat negara yang diatur secara implisit status jabatan Pejabat Negeranya karena secara organik tidak disebutkan secara tegas namun fungsinya diatur secara langsung oleh UUD 1945 sehingga dalam implementasinya dibutuhkan undang-undang sebagai Pejabat Negeranya;
- 3) Pejabat negara yang tidak diatur baik secara organ maupun fungsinya oleh UUD 1945 tetapi diatur oleh undang-undang sebagai Pejabat Negara;

Selain dapat dibedakan sebagaimana di atas, Pejabat Negara juga dapat dibagi dalam 4 (empat) jenis menurut lingkup kekuasaan kenegaraan. Yakni Pejabat Negara Yudikatif, Pejabat Negara Legislatif dan Pejabat Negara Eksekutif. Serta ditambahkan 1 (satu) jenis Pejabat Negara yang tidak termasuk dalam ketiga kekuasaan negara tersebut,

³⁵ *Ibid.*, hlm 38.

yaitu mereka (pejabat) yang terdapat dalam lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*).³⁶

Pembahasan mengenai Pejabat Negara juga dapat dilihat dari perbedaan antara Pejabat Negara dengan Pegawai Negeri. Pegawai Negeri pada pokoknya menduduki jabatan negeri, sedangkan jabatan negara diduduki oleh Pejabat Negara. Istilah antara negeri dan negara ini menandakan sebuah perbedaan dalam ruang lingkup tugas dan jangkauan wilayah kewenangan serta sifat jabatannya.

Menurut jimly Asshidiqie, Pejabat Negara merupakan “*political appointee*” sedangkan Pejabat Negeri merupakan “*administrativ appointee*”. Artinya para Pejabat Negara itu diangkat atau dipilih karena pertimbangan yang bersifat politik, sedangkan para pejabat negeri dipilih murni karena pertimbangan atau alasan administratif. Selain hal itu, juga terkait periodisasi jabatan, pada Pejabat Negara bentuk pertanggungjawabannya adalah langsung kepada masyarakat dengan mekanisme pemilu, sehingga masa jabatannya akan dievaluasi dengan mekanisme pemilu yang sifatnya temporer, sedangkan pada pegawai negeri pertanggungjawabannya adalah kepada pimpinan, di dalam bentuk kepegawaiannya pun sifatnya berjenjang dengan menggunakan sistem kepangkatan dan karier, periodisasinya cukup panjang, yakni dari

³⁶ *Ibid.*, hlm 39.

rekrutmen hingga purnabakti yang bisa memakan waktu hingga 40 (empat puluh) tahunan.³⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pejabat Negara dan Pegawai Negeri adalah dua cakupan aspek pemerintahan yang berbeda, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Negara dengan seluruh fungsi-fungsi alat kelengkapannya (Ekskutif, Legislatif dan Yudikatif) merupakan pengertian pemerintahan dalam arti yang luas. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti yang sempit, hanya mengacu pada satu fungsi saja, yakni fungsi eksekutif. Dalam konteks ini secara faktual Pejabat Negara dibedakan dengan Pejabat atau Pegawai Negeri (Aparatur Sipil Negara) yang notabene Pejabat Pemerintahan dalam arti sempit.³⁸

Di awal telah disinggung berkenaan dengan pejabat negara sebagai *political appointee* sebagaimana diungkapkan oleh Jimly Asshidiqie. Dalam konteks negara yang demokratis, maka penempatan dan kedudukan jabatan didasarkan atas kedaulatan rakyat (politik) serta pelayanan masyarakat (publik). Berkaitan dengan ini Bagir Manan mengemukakan bahwa lingkungan jabatan dalam organisasi negara dapat dibedakan dengan beragam cara, yaitu:

- 1) Dibedakan antara jabatan alat kelengkapan negara (jabatan organ negara, jabatan lembaga negara), dan jabatan penyelenggara administrasi negara;

³⁷ *Ibid.*, hlm 42.

³⁸ *Ibid.*, hlm 45.

- 2) Dibedakan antara jabatan politik dan bukan politik;
- 3) Dibedakan antara jabatan yang secara langsung bertanggungjawab dan berada dalam kendali atau pengawasan publik dan yang tidak langsung berada dalam pengawasan atau kendali publik;
- 4) Dibedakan pula antara jabatan yang secara langsung melakukan pelayanan umum dan tidak secara langsung melakukan pelayanan umum.³⁹

Identifikasi pejabat negara dalam konteks politik kenegaraan ini secara fungsional dihubungkan dengan sistem keterpilihannya yang melalui pemilihan umum (oleh rakyat) maupun melalui mekanisme politik (*fit and proper test* oleh DPR). Istilah pejabat politik ini memang baru dikenal pada era reformasi karena banyaknya jabatan yang lahir melalui mekanisme politik. Beda halnya dengan Orde Baru yang hanya mengenal istilah Pejabat Negara.⁴⁰

Selain diidentifikasi sebagai pejabat politik, pejabat negara juga diidentifikasi sebagai pejabat publik dalam konteks sistem pelayanan umum atau kepentingan publik. Identifikasi tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 angka 3, 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁴¹

b. Merdeka (Independen) Dari Beberapa Aspek

Selama ini regulasi yang berkaitan dengan status kepegawaian hakim dari sisi hak keuangan, kenaikan pangkat dan fasilitas masih

³⁹ Bagir Manan, Teori ... *op. cit.*, hlm 64.

⁴⁰ Budi Suhariyanto et.al., *op. cit.*, hlm 49.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 50.

menggunakan standar PNS. Kondisi ini dapat dipahami karena secara umum pengaturan Pejabat Negara itu tidak memiliki konstruksi hukum yang khusus serta terpadu. Selama ini ketentuan-ketentuan tentang hal itu masih digantungkan dan dicantumkan dalam sistem peraturan perundang-undangan kepegawaian negara yang umum (UU ASN). Sebagaimana diketahui bahwa konstruksi pengaturan jabatan Pejabat Negara di dalam UU ASN dirasa masih terlalu sempit dan terbatas sehingga sifatnya parsial.

Dalam optik asas perundang-undangan, keberadaan jabatan Pejabat Negara adalah *lex specialis* yang tentunya berbeda dengan pengaturan tentang ASN atau Pegawai Negeri yang notabene adalah *lex generalis*. Karenanya dibutuhkan undang-undang khusus tentang Pejabat Negara atau dalam pembaharuan UU ASN nantinya perlu diatur secara khusus tentang Pejabat Negara yang tidak hanya terbatas pada tentang apa yang disebutkan sebagai kategori dan syarat ASN yang dapat menjadi Pejabat Negara saja.⁴²

Berkaitan dengan kedudukan hakim sebagai Pejabat Negara, yang mana diidentifikasi oleh UU ASN sebagai Pejabat Negara umum. Namun merujuk pada ketentuan yuridis terbaru (Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Proses Seleksi Hakim) ternyata penempatan dan manajerial hakim sebagai Pejabat Negara umum adalah tidak tepat dan inkonstitusional. Sehingga bukan berarti dikembalikan pada PNS tetapi

⁴² *Ibid.*, hlm 70-76.

didudukkan secara khusus dalam konstruksi Pejabat Negara yang sesuai dengan pokok-pokok kekuasaan kehakiman yaitu Pejabat Negara Pelaku Kekuasaan Kehakiman. Kekhususan ini sesungguhnya juga dimungkinkan ada pada jabatan Pejabat Negara lain di dalam alat-alat kelengkapan atau kekuasaan negara lainnya.

Berdasarkan prinsip independensi judicial, identifikasi yang muncul berkenaan dengan kedudukan atau status jabatan hakim adalah termanifestasinya prinsip independensi judicial itu dalam setiap bentuk maupun jenis jabatan yang dilekatkan pada hakim. Prinsip independensi judicial ini dikonstruksikan dalam bentuk independensi secara institusional, fungsional, maupun personal.⁴³

Secara institusional, kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus dijauhkan dan terjaga dari segala bentuk campur tangan dan potensi intervensi dari kekuasaan negara lainnya. Secara fungsional, berfungsi melindungi dari keberpihakan, imparialitasnya terjaga dalam melaksanakan tugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Secara personal, hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan kekuasaan kehakiman harus dicukupi segala kebutuhan hidupnya (kesejahteraan) dan keamanan serta jaminan perlindungan profesi sehingga terbentengi dari segala bentuk godaan duniawi.

⁴³ *Ibid.*, hlm 111.

Kemudian prinsip independensi judicial di atas termanifestasikan dalam bentuk yang lebih spesifik lagi yakni kekhususan secara kelembagaan. Kedudukan atau status serta manajerial jabatan hakim sebagai pejabat negara pelaku kekuasaan kehakiman memiliki karakteristik khusus dan sistem pengelolaan yang berbeda dengan pejabat negara pada umumnya. Karakteristik khusus ini termanifestasikan baik dalam konteks institusional maupun personal.

Independensi institusional menghendaki bahwa pengelolaan organisasi, administrasi, finansial dan teknis judicial dalam konsep satu atap di Mahkamah Agung sehingga diharapkan akan terlepas dari campur tangan atau intervensi kekuasaan eksekutif dan legislatif maupun intervensi ekstra judicial lainnya. Sementara independensi personal menghendaki jaminan keamanan, protokoler, perlindungan profesi, kebebasan (dari intervensi maupun intimidasi) dalam memutus suatu perkara sesuai dengan hukum dan keadilan. Kedua konsep independensi tersebut dijadikan basis atau pondasi konstruksi dan eksistensi sistem pengelolaan jabatan hakim dengan harapan tanpa mempengaruhi eksistensi independensi judicial.

Dikatakannya dalam konstruksi berfikir Naskah Akademik RUU Jabatan Hakim ini bahwa sebelum mengharapkan hasil produksi layanan memiliki kualitas yang baik maka sudah seharusnya perlu adanya usaha untuk membenahi dan melengkapi secara maksimal berbagai hak dan fasilitas serta kondisi yang berpengaruh pada pelayanan peradilan

tersebut.⁴⁴ Jadi yang dijadikan tolok ukur efektifitas pelayanan peradilan di sini adalah keadaan aman, nyaman dari para fungsionarisnya dengan harapan keadaan yang seperti itu akan memberikan ketenangan berfikir serta menjamin obyektifitas para fungsionarisnya.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 77.

BAB III

PROBLEMATIKA PERADILAN DI LUAR FAKTOR KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN (INDEPENDENSI)

Hampir tidak ada perbedaan tentang pandangan yang mengatakan bahwa keinginan untuk memisahkan kekuasaan secara tegas atas ketiga cabang kekuasaan negara merupakan pra syarat kebebasan yudikatif. Penekanan pada pentingnya kebebasan yudikatif, didasarkan pada pertimbangan karena kekuasaan kehakiman yang independen akan menjamin kemerdekaan individu dan hak asasi manusia.¹ Sehingga jaminan atas kebebasan kemerdekaan individu maupun hak asasi ini adalah skala prioritas bagi lembaga peradilan. Skala prioritas itu yang kemudian menuntut mereka (lembaga peradilan) agar bertindak untuk keadilan dan atas nama Tuhan, sehingga akan nampak keseimbangan antara jaminan kebebasan kemerdekaan dan HAM dengan keadilan yang sifatnya otoritatif Tuhan.

Maka itu, kemerdekaan kekuasaan kehakiman (independensi) tidaklah berdiri sendiri secara mutlak, independensi harus berbanding lurus dengan akuntabilitas di dalam fungsi kekuasaan kehakiman. J.S. Verma,² seorang Mantan Ketua Mahkamah Agung India pernah mengatakan bahwa;

Pembatasan atas pengadilan diperlukan, sekalipun hal ini tidak berarti seolah-olah pengadilan berada dalam situasi sewenang-wenang, termasuk menerima suap atau melakukan pekerjaan yang

¹ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman-Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm 15.

² Sirajuddin, "format kekuasaan kehakiman dalam perubahan lanjutan konstitusi", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi No. 3 Vol. 1, (2013), hlm 4.

buruk, kekuasaan kehakiman perlu dilihat sebagai pelayanan atas publik sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan benar dan kepentingannya terlayani, dan dalam kerangka waktu. Hal yang tidak dapat ditolerir, bahwa dalam beberapa yurisdiksi, pengadilan tingkat pertama dapat berlangsung kurang lebih 15 tahun.

Ketika Ukraina dalam masa-masa perjuangan memberantas korupsi di lembaga kekuasaan kehakiman, maka ketentuan mengenai imunitas hakim telah disisihkan. Sementara Rusia berencana menjadikan hakim-hakim untuk lebih akuntabel melalui reformasi yang mengurangi masa jabatan hakim dari seumur hidup menjadi setiap 12 tahun. Sekalipun kebijakan reformasi yang dijalankan oleh Rusia tersebut dipandang sebagai serangan yang sangat serius terhadap independensi kekuasaan kehakiman.³

Bahkan pandangan yang cukup pesimis menyatakan, bahwa Mahkamah Agung selaku salah satu pelaksana dari fungsi Kekuasaan Kehakiman tidak mungkin dapat menjalankan fungsi yang diembannya di dalam format penyatuanatan (*One Roof System*) secara baik, karena mengurus dirinya (fungsi yudisialnya) saja Mahkamah Agung tidak cukup mampu.⁴

Secara jujur memang haruslah diakui bahwa kedudukan lembaga pengadilan terkikis oleh perilaku-perilaku yang ditampilkannya.⁵ Tak elak jika keadilan dan kebenaran yang menjadi titik fokus serta tugas pokok lembaga pengadilan

³ *Ibid.*, hlm 5.

⁴ *Ibid.*, hlm 10.

⁵ Orin Gusta Andini, "Solusi Aplikatif Dalam Revitalisasi Moral Lembaga Kekuasaan Kehakiman Melalui Penerapan Pola Students Center Control Oleh Komisi Yudisial", *Jurnal Panggung Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1, (2016), hlm 110.

telah tergeser oleh kepentingan atau kekuatan dari pengaruh ekonomi, politik, individu, serta kepentingan-kepentingan fungsional lainnya.

Selain itu, integritas juga merupakan komponen pokok yang harus tertanam dan dipegang teguh oleh tiap-tiap hakim. Integritas merupakan sikap batin hakim yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai Pejabat Negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Sikap ini meliputi: sikap jujur, setia dan tulus dalam menjalankan profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bentuk bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan popularitas ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan rohani dan jasmani atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual di dalam melaksanakan tugasnya.⁶

Oleh karenanya, dibawah ini akan penulis uraikan beberapa problematika yang dalam hal ini penulis kategorikan sebagai bentuk-bentuk intervensi internal,⁷ yakni suatu bentuk dorongan atau motifasi yang muncul dari internal pribadi seseorang baik selaku individu maupun pejabat (dalam hal ini hakim). Intervensi internal itu diantaranya yang dapat penulis uraikan adalah aspek *moral* serta aspek *penyalahgunaan kekuasaan* yang kesemuanya akan bermuara pada masalah integritas.

⁶ Noor Tri Hastutik, "Reorientasi Penguatan Kekuasaan Kehakiman Melalui Independensi Komisi Yudisial", *Jurnal Perspektif*, Edisi No. 4 Vol. XV, (2010), hlm 47.

⁷ Beragam bentuk dorongan dan motivasi (intervensi internal) ini adalah hasil penelitian dari Anthon tentang problematika nalar dan kekuasaan, yang kemudian oleh penulis kategorikan sebagai bentuk "intervensi internal". Lihat dalam Anthon F. Susanto, "Problematika Nalar dan Kekuasaan", *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 2 Vol. 5, (2012), hlm 130.

Dalam bab ini memang tidak begitu banyak tersaji data-data terkait bentuk intervensi internal tersebut, karena terlalu banyaknya kasus-kasus *judicial corruption* (mafia peradilan) yang selama ini menghiasi liputan-liputan media kita. Pembahasan di bab ini lebih didominasi oleh bentuk-bentuk pendekatan, konsep, pandangan para pakar, serta sedikit tambahan uraian dari penulis tentang pentingnya integritas sebagai upaya memerdekakan hakim dari segala bentuk intervensi internal sebagaimana dimaksud, serta sebagai upaya memurnikan dan memuliakan kekuasaan kehakiman (dalam hal ini hakim-hakim di lingkungan Mahkamah Agung).

A. Faktor Moral

Menurut Sadjipto Raharjo,⁸ sebagai upaya membenahi hukum di Indonesia, haruslah ada perhatian atau fokus yang lebih seksama terhadap masalah perilaku bangsa. Kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum, tetapi menyangkut pula soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang lebih luas.

Kita sering menyatakan kebanggaan diri kita sebagai bangsa yang berbudi luhur, bermoral, bersifat kekeluargaan, kebersamaan, dan sebagainya. Tetapi, itu semua belum mampu menembus sampai ke kultur hukum kita. Kultur itu malah lebih cenderung ke individualisme. Sekalian moralitas itu belumlah menjadi *social capital* (SC) kita. Jepang dan AS memiliki SC masing-masing sebagai pendukung negara hukumnya. Jepang menekankan moral kolektivisme (seperti kita), AS pada individualisme dan liberalisme. Hubungan industrial

⁸ Sadjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), hlm 5.

Pancasila yang diperdengarkan di Indoensia malah muncul di Jepang yang sama sekali tidak mengetahui filosofi serta sistem nilainya Pancasila.⁹

Betapa banyak keluhan pencari keadilan menegenai perlakuan tidak adil yang mereka alami dalam perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan pengaruh kekuasaan pemerintah atau kemerdekaan hakim. Ketidakadilan yang dialami para pencari keadilan semata-mata timbul karena kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kemerdekaan hakim. Walaupun hingga saat ini sulit sekali membuktikan, tetapi pendapat umum sependapat, betapa uang menjadi penentu kalah atau menangnya suatu perkara.¹⁰

Jauh kebelakang sekitar seratus tahun yang lalu hanya dikenal satu macam cara berpikir, yakni berpikir rasional, IQ dijadikan satu-satunya tolok ukur kemampuan berpikir seseorang. Namun, kini telah ditemukan tiga cara berpikir, yakni selain *rasional* masih ada cara berpikir dengan *perasaan* dan *spiritual*.

Berpikir secara rasional disebut logis, linier, serial, dan tidak ada rasa keterlibatan. Sedangkan berpikir dengan perasaan lebih mempertimbangkan lingkungan atau habitat, sehingga berpikir tidak sesederhana lagi hanya berpikir logis, akan tetapi lebih kompleks karena juga mempertimbangkan faktor konteks. Terakhir yakni cara berpikir spiritual, yakni suatu usaha pencarian makna dan nilai yang tersembunyi dalam obyek yang sedang ditelaah (kecerdasan spiritual), cara berpikir terkahir ini merupakan cara berpikir tertinggi manusia. Dalam konteks cara berpikir spiritual inilah

⁹ *Ibid.*, hlm 6.

¹⁰ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003), hlm 97.

kemudian yang paling dapat dikaitkan dengan cara berpikir di dalam hukum, sehingga kehidupan hukum sangat erat kaitanya dengan kehidupan spiritual.¹¹

Jika gugatan terhadap cara berpikir rasional itupun tidak bisa dijadikan jaminan, maka ketegasan atau kekhususan sikap dalam konteks kehidupan demokrasi kiranya perlu ditata ulang.

Bernegara dengan makna,¹² begitulah Sadjipto menuliskannya, ungkapan sederhana namun begitu sarat akan makna, bangsa ini dibiarkan menghirup iklim udara yang bersifat fisik minus kualitas. Korupsi yang makin merajalela, pilkada yang penuh kehebohan, politik duit, dan lain-lain adalah kelanjutan dari suatu praksis bernegara yang tidak mengutamakan dan menjaga mutu. Wilayah-wilayah yang semestinya sakral, seperti pendidikan, pengadilan, parlemen, dan pelayanan publik, dijarah oleh nafsu menumpuk materi, bersemangat kapitalis. Hampir semuanya menjadi komoditas yang dihargai sebagai barang ekonomi yang diburu dan diperjualbelikan. Disitulah peran integritas diperlukan, sebagai upaya membangun negara yang lebih bermakna. Fisik-fisik (kemerdekaan kekuasaan kehakiman misalnya dalam hal pemisahan struktural) yang sangat minim kualitas (integritas).

Hal di atas diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat serta krisis etika di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Sarlito Wirawan Sarwono dalam *Harian Kompas* tanggal 26 Februari 2005. Dalam kegiatan apapun etik atau moral haruslah dijunjung tinggi, oleh karena itu ada pendapat bahwa etika profesi hanya berimplikasi pada pertanggungjawaban moral belaka tanpa

¹¹ Sadjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm 16.

¹² *Ibid.*, hlm 29.

sanksi yang tegas, sehingga ada kesulitan untuk memberikan sanksi kepada pelakunya. Dengan demikian, antara moral atau etika dengan hukum harus saling melengkapi atau satu kesatuan. Tumbuh dan berkembangnya hukum selalu dilatarbelakangi oleh tumbuh dan berkembangnya etika atau moral.¹³

Namun kebanyakan manusia tidak begitu paham apa itu etika atau moral sehingga perbuatan yang bertentangan dengan etika dan hukum selalu muncul. Menurut Joni Emirzon¹⁴ penyebab utama terjadinya perbuatan tersebut karena keterpurukan etika atau moral yang selama ini kurang tercerahkan dan terbina ditambah faktor luar yang cukup dominan, seperti halnya faktor konsumerisme, jabatan, dan sifat kekeluargaan.

Kebobrokan dunia peradilan di Indonesia juga tidak luput dari pengamat International yang mengungkapkan bahwa corak ber hukum di Indonesia termasuk terburuk di dunia, demikian juga rakyat Indonesia. Kepercayaan terhadap hukum makin menurun sebagai akibat buruknya kinerja hukum. Pada dasarnya terjadinya semua peristiwa tersebut lagi-lagi sebagai akibat dari meluasnya degradasi moral, menurunnya etika dalam hidup bermasyarakat. Etika atau moral yang selama ini menjadi dasar terbentuknya hukum. Jika etika atau moral menjadi buruk, maka akan berakibat pada perilaku-perilaku buruk, baik perilaku dari perorangan, kelompok, maupun pejabat negara. Sehingga semakin menjadikan negara ini menjadi negara tanpa hukum sebagaimana dijelaskan Artidjo Alkostar dalam bukunya berjudul Negara Tanpa Hukum

¹³ *Ibid.*, hlm 219.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 222.

Catatan Pengacara Jalanan.¹⁵ Begitu besar dan pentingnya peran moral seakan membuka mata bagi setiap orang bahwa masalah efektifitas peradilan bukan hanya berkuat pada masalah kelembagaan atau struktural belaka.

Sebuah buku hasil penelitian yang cukup fenomenal di dunia peradilan Indonesia adalah karya Sebastian Pompe yang berjudul *The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse*. Menurut Pompe, *judicial corruption* di Indonesia mulai berkembang setelah peristiwa Malari tahun 1974, saat pemerintah mulai mengatur lembaga peradilan dengan cara-cara militeristik. Sejak saat itulah praktek-praktek pemberian amplop dari bawahan kepada atasan mulai berkembang.¹⁶ Hal ini menandakan, bahwa masalah mafia peradilan bukanlah masalah genetik atau masalah bawaan bangsa ini, ada momen-momen atau fase-fase tertentu yang mendukung tumbuh dan berkembangnya masalah mafia peradilan.

Hasil *Survei Political and Economics Consultancy* (PERC) 2008 yang masih menempatkan peradilan Indonesia pada posisi terburuk pertama di Asia dengan skor 8,26. PERC yang menggunakan skala 1-10 melakukan survei terhadap 1.537 responden dari pihak yang bersentuhan langsung dengan peradilan, kelompok bisnis dan lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa praktek peradilan yang korup (*judicial corruption*) telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang merusak sendi-sendi kehidupan, seperti macetnya demokratisasi,

¹⁵ *Ibid.*, hlm 227.

¹⁶ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 45.

terjadinya diskriminasi hukum, hancurnya martabat peradilan, munculnya ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan lain sebagainya.¹⁷

Terlalu banyak data tentang degradasi moral, mafia peradilan, suap, dan lain sebagainya yang terjadi di dunia peradilan Indonesia hingga saat ini, sehingga tulisan pun tidak cukup mampu untuk menggambarkannya, hanya dengan akal yang sehat dan hati yang bersih kiranya mampu untuk sekedar mengatakan tentang pentingnya peran moral dan keluhuran budi pekerti di dalam bernegara, dan lebih-lebih di dalam melaksanakan fungsi “wakil tuhan” (hakim).

Keterpurukan moral yang berakibat pula pada dunia peradilan membawa konsekuensi cara berfikir yang harus tidak biasa (luar biasa), jika memang masih berharap munculnya sedikit langkah-langkah progresif. Cara berfikir luar biasa ini juga dalam rangka menumbuhkan cara berfikir spiritual atau kecerdasan spiritual sebagaimana disinggung di muka. Terkait hal ini dalam konteks korupsi, Sadjipto¹⁸ mengatakan bahwa praktik hukum harus berani membebaskan diri dari konsep, doktrin, serta asas yang berlaku. Sangat disarankan kepada segenap pilar penegak hukum (tidak terkecuali hakim) agar lebih berani untuk berpikir dan bertindak bebas serta kreatif, tidak lagi submitif, demi menyelamatkan kelangsungan bangsanya dari keambrokan karena korupsi serta beberapa masalah yang kesemuanya bermuara pada moralitas.

¹⁷ Sirajuddin, *op. cit.*, hlm 5.

¹⁸ Sadjipto, *op. cit.*, hlm 130.

Menurut Mahfud¹⁹ persoalan besar bangsa ini bukanlah terletak pada membenahan peraturan perundang-undangan atau sistem ketatanegaraan, melainkan persoalan moralitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Sampai saat ini tidak pernah berhenti pemberitaan yang masuk kategori *judicial corruption* (mafia peradilan), telah banyak upaya-upaya perbaikan sistem di dunia peradilan sejak era Orde Baru hingga Reformasi. Hal itu menandakan bahwa sejauh menyangkut materi hukum, instrumen-instrumen untuk membersihkannya dari unsur yang menyimpang sudah cukup memadai dengan mekanisme yang ketat.

Tetapi, dalam kenyataannya isu mafia peradilan bukan semakin mereda, bahkan sebaliknya semakin merajalela dan memprihatinkan. Diindikasikan bahwa kebebasan yang diberikan kepada para hakim bukan dalam rangka memaksimalkan fungsi peradilan yang benar dan bersih, melainkan dipergunakan juga oleh sebagian hakim sebagai peluang kebebasan untuk melakukan apapun, termasuk melakukan *judicial corruption*. Bahkan, ancaman hukuman yang lebih berat dan tegas terkait *judicial corruption* tampaknya tidak membuat ciut para penegak hukum yang ada di dalam lingkaran mafia peradilan.

Ini menunjukkan betapa politik hukum²⁰ yang mengarahkan upaya pada perbaikan materi hukum dengan format dan instrumen yang baik dan ketat

¹⁹ Mahfud MD, *Membangun ... op. cit.*, hlm 44.

²⁰ Sesuai dengan paradigma politik hukum sebagai sebuah konsep yang dibangun oleh Mahfud, bahwa politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan, yakni sebagai legal policy lembaga-lembaga negara dalam membuat hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai atau mengkritisi apakah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir legal policy tersebut dalam rangka mencapai tujuan negara. Lihat dalam *Ibid.*, hlm 16.

ternyata tidak sejalan dengan realitas penegakan hukum di lembaga peradilan. Jadi problem dalam kajian politik hukum nasional bukanlah terletak pada pengarahannya belaka, melainkan terletak pada penegakannya oleh aparat. Maka itu, revitalisasi moral di dunia peradilan menjadi jalan keluar yang membutuhkan solusi aplikatif yang bersifat long term demi mengembalikan wibawa hukum di tengah degradasi moral aparat penegak hukum agar tujuan hukum yang membahagiakan masyarakat dapat terwujud melalui peradilan oleh mereka para hakim yang bermoral.²¹

Bahkan dalam ketentuan lain Jimly berpandangan tentang terjadinya disfungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam membina akhlak dan mengembalikan moralitas narapidana.²² Dikatakannya bahwa dewasa ini telah terjadi pergeseran fungsi pada lapas, penjara menjadi cenderung berubah bukan membuat orang menjadi baik tetapi malah sebaliknya, inilah yang ditunjukkan oleh beragam hasil penelitian mengenai penjara, bahwa lembaga pemasyarakatan terus berkembang seolah menjadi semacam sekolah kriminal.

Hal itu menandakan bahwa pidana penjara tidak dapat dijadikan andalan, atau setidaknya tidak dapat dijadikan satu-satunya andalan untuk mengembalikan moralitas manusianya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme lain untuk menopang bekerjanya sistem ancaman sanksi bagi hukum pidana dan bahkan sanksi hukum pada umumnya guna mengembalikan dan

²¹ Orin Gusta Andini, *op. cit.*, hlm 92.

²² Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru Tentang Rule Of Law and Rule Of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics'*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 37.

menumbuh kembangkan moralitas serta akhlak masyarakat luas pada umumnya.

Harus diakui secara jujur bahwa dalam kenyataannya kebobrokan dunia peradilan di Indonesia bukan semata-mata dipengaruhi oleh faktor politik dan kekuatan eksekutif, tetapi juga dan mungkin lebih dominan adalah faktor moral. Isu mafia peradilan, kolusi, suap, dan sebagainya sebenarnya lebih banyak terjadi di dalam perkara-perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan eksekutif melainkan dalam perkara-perkara umum. Oleh sebab itu, salah satu kunci utama untuk membangun peradilan yang bersih yang bersih, perlu fokus tersendiri terhadap moralitas para penegak hukum, terutama para hakim sendiri. Jika yang ditonjolkan hanya pemandirian struktur bukan tidak mungkin dunia peradilan akan semakin terpuruk.

B. Faktor Kekuasaan

Dalam perspektif politik kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.²³

Berbicara mengenai kekuasaan, di era ini sangatlah relevan jika dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan, karena problematika kekuasaan selalu didominasi oleh pemangku kekuasaan atau kewenangan dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, tidak lain dan tidak bukan mereka adalah segenap fungsionaris dari tiap-tiap kekuasaan itu.

²³ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm 34.

Dengan Konstitusi yang bernuanasa semangat anti korupsi diharapkan tak hanya korupsi konvensional saja yang menjadi fokusnya, tetapi semua bentuk korupsi dengan segala pencabangannya dapat dibabat bersih. Jalan menuju keambrokan masyarakat tidak dilakukan oleh korupsi konvensional sendiri, tetapi ia bergandengan dengan “korupsi-korupsi” lain, yang sementara ini masih ada di luar target tembak dan perhatian.

Salah satu “musuh terselubung” adalah perbuatan-perbuatan yang dalam hal ini dikategorikan sebagai korupsi kekuasaan, yaitu pelaksanaan kekuasaan publik mana pun dan pada tingkatan apapun, yang berkualitas jahat, tidak jujur, lemah empati, tidak bermutu, dan merusak kepercayaan publik. Ia adalah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang (*willekeur*), ceroboh, melakukan pekerjaan atau proyek di bawah standar, bekerja asal-asalan, tidak peduli perasaan rakyat dan sebagainya. Parameter korupsi kekuasaan adalah menjalankan tugas atau pekerjaan secara tidak memadai atau patut, sehingga kepatutan menjadi kata kuncinya.²⁴

Dampak yang mungkin lebih menakutkan lagi adalah ketika kita berpikir betapa korupsi kekuasaan itu dapat menjadi taman kanak-kanak (*embrio*) untuk tumbuh berkembangnya korupsi konvensional. Memerangi korupsi kekuasaan diharapkan memberi sumbangan terhadap pemberantasan korupsi karena ia menyentuh titik strategis, yaitu meniadakan atmosfer korup yang sifatnya potensial.

²⁴ Satjipto, *op. cit.*, hlm 136.

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI) bersama lembaga Kajian Keilmuan FHUI (LK2) terkuak beberapa penyalahgunaan kekuasaan di lingkup persidangan. Ditemukan setidaknya 305 pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Kegagalan pengadilan dalam mewujudkan tujuan hukum mengakibatkan semakin derasnya arus ketidakpercayaan dan penentangan yang datang dari masyarakat terhadap peradilan di Indonesia.²⁵

Meskipun hakim selaku pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman (salah satu fungsi penyelenggara negara) secara teoritis tidak bisa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap produk-produk putusannya, dan hanya bisa sebatas melakukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, namun sangatlah penting kiranya beragam contoh peradilan sesat yang telah mengorbankan kelompok atau individu yang tidak bersalah selama ini untuk dijadikan bahan evaluasi perbaikan jangka panjang bagi para wakil tuhan di dalam melaksanakan fungsinya.

Banyak sekali uraian contoh tentang produk peradilan sesat dimana masyarakat menjadi korbannya, ironisnya, maksimalnya responsifitas penanganan terhadap proses peradilan sesat itu sangat bertolak belakang dengan minimnya responsifitas penanganan terhadap perkara-perkara besar yang kental nuansa politisnya, sebut saja perkara BLBI yang sampai saat ini belum diketemukan titik terangnya.

²⁵ Orin Gusta Andini, *Op. Cit.*, hlm 91.

Beragam contoh sebagaimana dimaksud terurai secara gamblang dan padat oleh E.A Pamungkas di dalam bukunya yang berjudul “*Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*”.²⁶ Disitu diuraikan potret-potret peradilan sesat yang pernah terjadi dalam praktek ber hukum di Indonesia.

Contoh-contoh kasus di dalam buku itu menandakan betapa kekuasaan (hakim) menjadi komoditi dalam pasar hukum yang kian hari kian rame pengunjug serta konsumennya. Berkaca pada fenomena itu, maka bukan waktunya lagi untuk terlalu rame berkoar tentang hak imunitas hakim pada khususnya dan jajaran penegak hukum lain pada umumnya.

Hakim sendiri sebenarnya bisa dikatakan telah berevolusi dengan kekebalan ekstra, kebal secara hukum (hak imunitas, walaupun hanya dalam konteks penanganan perkara), kebal secara dompet (besarnya gaji dan tunjangan), serta kebal secara organ atau kelembagaan (seperti yang telah dikonsep oleh RUU Jabatan Hakim ini). Yang harus menjadi titik fokus pembahasan dan solusi ke depannya adalah bagaimana menghapuskan (bukan hanya sekedar menghentikan) praktek jual beli komoditi kekuasaan selama ini yang kian beragam produk dan tarifnya. Bukan malah memfasilitasi penjualnya dengan cara memberikan tempatnya, menjamin keamanannya dalam bentuk kekebalan-kekebalan sebagaimana dimaksud.

Kiranya perlu diingatkan kembali tentang latar belakang atau alasan-alasan utama dimasukkannya fungsi pengawasan Komisi Yudisial, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di banyak negara. Salah satu dari alasan utama itu adalah

²⁶ E.A Pamungkas, *Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: NAVILA IDEA, 2010), hlm 24.

kekuasaan kehakiman dirasa tidak cukup mempunyai efisiensi dan efektifitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non hukum.²⁷ Walaupun alasan itu cukup penting, namun bukanlah yang terpenting, tentu ada beragam variabel lain yang tidak pernah bisa dilepaskan dari atmosfer kekuasaan itu sendiri, karena penyalahgunaan kekuasaan pada prinsipnya melekat pada diri penguasa selaku fungsionaris suatu kekuasaan.

Sedangkan untuk latar belakang amandemen atas UUD 1945 yang terkait dengan kekuasaan kehakiman jelas menunjukkan bahwa Komisi Yudisial memang diletakkan sebagai lembaga negara yang sangat vital guna menjaga martabat dan keluhuran hakim agar tidak terkontaminasi oleh praktik mafia peradilan atau *judicial corruption*. Resistensi terjadi di tubuh Mahkamah Agung karena selama puluhan tahun lembaga yudikatif ini telah mengidap penyakit korup yang sudah sangat kronis dan susah disembuhkan.²⁸

²⁷Noor Tri Hastutik, "Reorientasi Penguatan Kekuasaan Kehakiman Melalui Independensi Komisi Yudisial", *Jurnal Perspektif*, Edisi No. 4 Vol. XV, (2010), hlm 476.

²⁸Sirajuddin, *Op. Cit.*, hlm 11.

BAB IV

KONSTRUKSI IDEAL KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

A. Ketentuan Hakim Sebagai “Pejabat Negara Khusus”

1. Ketentuan Yang Dilekatkan

a) Dalam Hal Fasilitas

Asumsi dasar yang dibangun oleh RUU Jabatan hakim terkait fasilitas adalah, bahwa sebelum mengharapkan hasil produksi layanan memiliki kualitas yang baik, maka syaratnya adalah adanya usaha untuk memperbaiki dan membenahi secara maksimal berbagai hak dan fasilitas serta kondisi yang berpengaruh pada bentuk layanan keadilan. Seperti itulah kira-kira konstruksi yang dibangun dalam hal upaya perbaikan pelayanan keadilan.¹

Bagaimana kalau konstruksi berfikir itu dimaknai lain, bahwa sebelum berbicara hak dan fasilitas terhadap pelaku pelayanan (hakim), terlebih dahulu dan merupakan pra syarat mutlak nya adalah terwujudnya integritas. Integritas sebagai bahan utama yang menentukan isi dari pelaku pelayanan tersebut. Tidak lazim kiranya suatu hak tidak dibarengi dengan kewajiban, karena hak dan kewajiban layaknya satu keping uang dengan dua mata sisi yang berbeda. Uraian terkait pemaknaan lain

¹ Budi Suhariyanto et.al., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*, (JAKARTA: PUSLTBANG MARI, 2015), hlm 77.

terhadap konstruksi berfikir di atas (fasilitas hakim sebagai pejabat negara) akan penulis uraikan pada pembahasan selanjutnya di bab ini.

Dikatakannya bahwa meskipun hakim dikonstruksikan sebagai Pejabat Negara yang setara dengan Pejabat Negara lain pada umumnya. Namun dalam hal manajerial jabtannya tidak dapat disamakan dengan Pejabat Negara pada umumnya. Dikatakannya pula bahwa dalam hal *check and balances system* tidak dimungkinkan lembaga negara lain terlibat di dalamnya.

Terkait dengan masalah fasilitas ini sebenarnya sudah terakomodir di dalam PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. PP ini dirumuskan berdasarkan Putusan MK No. 37/PUU-X/2012. Namun dengan pertimbangan tidak mencukupinya anggaran APBN untuk mengalokasikannya kepada semua jajaran hakim di bawah Mahkamah Agung membuat PP ini tidak terlaksana secara maksimal. Dari semua ketentuan di dalam PP ini baru masalah perbaikan tunjangan jabatan bagi hakim karir yang bisa terealisasi, selebihnya terkait protokoler, rumah dinas, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan dan keamanan belum bisa terealisasi.²

Masalah keamanan menjadi fokus pertama dalam hal fasilitas. Minimnya standar keamanan bagi hakim disinyalir sebagai akibat dari banyaknya kasus *contempt of court* baik yang bersifat *criminal contempt*

² *Ibid.*, hlm 4.

maupun *civil contempt*. Dalam praktiknya, untuk masalah keamanan hakim harus meminta permohonan kepada aparat kewanitaan. Tidak jarang pula untuk keperluan itu hakim atau pengadilan harus mengeluarkan biaya khusus. Dalam pandangan RUU ini, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan fasilitas yang diberikan kepada Hakim Konstitusi, perbedaan fasilitas dalam hal keamanan itu sudah cukup nampak dari perbedaan antara Hakim Agung dengan Hakim Konstitusi, perbedaan akan lebih nampak jika dibandingkan dengan hakim-hakim di bawah lingkungan Mahkamah Agung (Hakim PN, PA, PTUN, dan PM).³

Masalah fasilitas yang menjadi tuntutan selanjutnya adalah masalah kesejahteraan. Meskipun gaji hakim sudah tergolong tinggi, namun fasilitas penunjang lainnya dirasa masih kurang, yakni masalah rumah dan kendaraan dinas serta masalah kesehatan. Masih menurut konsepsi RUU Jabatan Hakim ini, bahwa dengan menggunakan sewa rumah bagi hakim-hakim yang berada jauh dari keluarga serta menggunakan kendaraan umum ini dirasa kurang sesuai dengan marwah hakim sebagai pejabat negara.⁴

Ketentuan fasilitas berikutnya adalah masalah keprotokoleran. Dikatakannya bahwa secara hierarki kedudukan hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan hakim Mahkamah Konstitusi adalah sama, sehingga secara kelembagaan dan

³ *Ibid.*, hlm 77.

⁴ *Ibid.*, hlm 80.

juga hierarki kedua lembaga ini adalah sama. Namun ada ketimpangan diantara keduanya dalam hal keprotokoleran yakni tentang kemananan.⁵

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal pengawalan dapat dikatakan sangat ketat untuk pengamanannya, dan itu berlaku bagi Hakim Konstitusi sendiri serta keluarganya. Berbeda dengan Hakim Konstitusi, Hakim Mahakamah Agung nampaknya kurang ketat dalam hal pengamanan, dan tentu lebih tidak ketat lagi bagi hakim-hakim di bawah lingkungan Mahakamah Agung, seperti Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi maupun Hakim pada Pengadilan Negeri untuk lingkungan peradilan umum.

b) Dalam Hal Tidak Adanya Pimpinan Secara Hierarkis

Sebagaimana pejabat negara lainnya yang tidak memiliki atasan secara hierarkis. Secara hierarkis hakim memang memiliki atasan, yakni pimpinan pengadilan, namun keberadaannya tidak lebih dari sebagai manajer pengelola administrasi peradilan yang notabene tidak bisa mengintervensi tugas judicial hakim dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Maka itu, secara fungsional, dalam konteks fungsi fungsi yudisial hakim tidak memiliki atasan seperti halnya pejabat negara pada umumnya.

Meskipun terdapat susunan hierarkis secara struktur organisasi dan proses peradilan, yaitu Pengadilan tingkat Pertama, Banding dan Kasasi, namun bukan berarti hakim pada tingkat lebih tinggi memiliki

⁵ *Ibid.*, hlm 78.

kewenangan untuk mengatur atau mengarahkan serta mengintervensi hakim pada tingkat peradilan di bawahnya, dan begitu pula sebaliknya. Dengan alasan bahwa kemandirian atau kemerdekaan fungsi peradilan tidak dapat dipengaruhi oleh hierarki pengadilan. Dalam konteks ini secara kinerja, hakim memiliki geneologi jabatan pejabat negara.

c) Dalam Hal Tidak Diperbolehkannya Rangkap Jabatan

Bagi pejabat negara yang umum (di bidang Eksekutif) tidak diperbolehkan atau dilarang untuk rangkap jabatan struktural atau fungsional pemerintahannya baik di pusat maupun di daerah. Konsepsi itu pula yang akhirnya diterapkan pada hakim melalui PP No. 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh dirangkap oleh Hakim dibawah lingkungan Mahkamah Agung dan Hakim Agung, yaitu jabatan struktural atau fungsional pada instansi pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Frasa pemerintahan di sini kemudian dimaknai dalam arti luas sehingga hakim ditetapkan juga tidak boleh menjadi pimpinan pengadilan yang notabene pejabat struktural pengelola rumah tangga peradilan.

Dalam perjalanannya ketentuan di atas kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh putusan Mahkamah Agung No. 11 P/HUM/2014. Secara teoritis dan praktis jabatan bagi hakim ini dikonsepsikan sebagai bagian dari kewenangan khusus dalam jabatan hakim sebagai pejabat negara pelaku kekuasaan kehakiman yang dibedakan dengan ketentuan pejabat negara pada umumnya (khususnya di bidang eksekutif).

Kewenangan khusus itu yakni hakim dapat merangkap jabatan struktural sebagai pimpinan pengadilan (tingkat banding maupun tingkat pertama) atau Mahkamah Agung.

2. Ketentuan Yang Tidak Dilekatkan

Selain dikonstruksikan dengan beberapa kecocokan di atas, tetapi dalam beberapa hal hakim sebagai pejabat negara dibedakan dengan pejabat negara pada umumnya, diantaranya;

Pertama, pada umumnya jabatan negara bersifat temporer dan periodik, yang mana jika hendak diperpanjang maka harus mengikuti selesai kompetensi atau uji kelayakan publik kembali. Berbeda dengan hakim yang jangka waktu jabatannya cukup panjang mulai pengangkatan hingga pensiun, maka terhadapnya dikualifikasi khusus. Maka itu, pengelolaan jabatannya tergolong permanen seperti PNS. Dalam konteks ini terdapat kekhususan dari pejabat negaranya hakim terkait masa kerja.

Kedua, manajerial jabatan, implikasi dari panjangnya rentang waktu masa baktinya bila dibandingkan dengan pejabat negara pada umumnya, adalah digunakannya sistem karir berupa penjenjangan jabatan dan kepangkatan yang menunjukkan masa kerja dan pengalaman serta tingkat kompetensi yang diampunya. Atas eksistensi sistem karirnya, secara *conditio sine quanon* hakim terkualifikasi dalam jenis pejabat negara khusus yang seharusnya berbeda dengan pengelolaan jabatan negara pada umumnya.

Ketiga, dalam kenyataannya pejabat negara lain kecuali hakim adalah bersifat individual (bukan kolektif seperti para hakim yang jumlahnya ribuan orang) dan bersifat temporer (ada batasan waktu tugas) seperti Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan lain sebagainya. Maka itu, kedepan RUU Jabatan Hakim ini mengiedealkan bahwa karena para hakim diberi predikat pejabat negara secara kolektif dan sampai usia pensiun, sehingga tidak mendapat perlakuan yang sama dengan pejabat negara lainnya yang bersifat individual dan temporer dalam hal jaminan keamanan dan kesejahteraan.⁶

Keempat, masalah rekrutmen, selama ini keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim adalah berkaitan dengan status jabatan hakim sebagai pejabat negara. Karena pada umumnya pejabat negara dipilih dan direkrut melalui proses seleksi yang melibatkan lembaga negara lain. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2005 menyatakan bahawa ketentuan normatif yang melibatkan lembaga negara lain (dalam hal ini KY) dinyatakan inkonstitusional. Sehingga proses rekrutmen hanya menjadi wewenang Mahkamah Agung dalam konstruksi kekhususan jabatan negara bagi hakim.⁷

Pendek kata, dalam hal kesejahteraan (kenaikan tunjangan dan gaji), fasilitas, pelayanan, keprotokoleran dan keistimewaan-keistimewaan lainnya pada jabatan negara RUU Jabatan Hakim ini mengiedealkan sama dengan jabatan negara lain, tapi tidak dalam beberapa aspek lain yang melekat pada

⁶ *Ibid.*, hlm 8.

⁷ *Ibid.*, hlm 10.

jabatan negara pada umumnya, seperti masalah rekrutmen, manajerial jabatan atau bentuk pertanggung jawaban, periodisasi jabatan, dan lain sebagainya.

3. Permasalahan Dalam Konstruksi “Pejabat Negara Khusus” Hakim

a) Permasalahan Dari Aspek Demokrasi Atau Kendali Publik

Sudah menjadi prinsip umum, bahwa negara yang mengklaim dirinya demokrasi, maka partisipasi publik harus menjadi pusat kendali yang tercermin serta terlaksana pada setiap kebijakan-kebijakan suatu negara. Oleh karenanya, secara filosofis persetujuan masyarakat atau publik (dalam hal ini bentuk demokrasi perwakilan oleh DPR atau Parlemen) mutlak dibutuhkan pada setiap undang-undang yang sifatnya *general and abstrac* serta mengikat masyarakat secara umum.⁸

Dengan kata lain, bagi setiap organ atau kekuasaan negara yang bertindak untuk dan atas nama negara, maka norma yang mejadi sumber kewenangannya haruslah berupa atribusi kewenangan secara langsung dari undang-undang sebagai sumber hukum formilnya.⁹ Sedangkan undang-undang dimaknai sebagai bentuk perintah yang secara langsung diberikan oleh rakyat (melalui demokrasi perwakilan oleh DPR) kepada segenap alat kelengkapan negara (cabang-cabang kekuasaan) guna mengoperasionalkan fungsi-fungsinya untuk kemudian digunakan sebagai instrumen pengaturan bagi masyarakat. Maka itu, muncul

⁸ Jimly Asshidiqie, *Perihal undang-undang*, (Jakarta: Konpres, 2006), hlm 33.

⁹ *Ibid.*, hlm 33.

semacam adagium yang mengatakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Hal di atas merupakan salah satu ketentuan atau contoh tentang posisi sentral partisipasi masyarakat (dalam hal ini demokrasi perwakilan) di dalam negara demokrasi. Tentu tidak terbatas pada aspek itu saja. Selanjutnya dalam penelitian ini yang ingin disampaikan terkait bentuk pelaksanaan demokrasi dalam mekanisme rekrutmen lembaga negara adalah adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk demokrasi perwakilan yang menjadi tugas dan wewenang DPR. Maka itu, lazimnya setiap organ atau fungsi yang masuk kategori alat kelengkapan negara haruslah mengikutsertakan DPR dalam mekanisme rekrutmennya atau melalui mekanisme pemilihan langsung oleh masyarakat.¹⁰ Walaupun ada ketentuan lain yang dilekatkan pada organ-organ kekuasaan negara dalam konteks demokrasi, seperti jabatan yang sifatnya temporer atau periodik, serta bentuk pertanggung jawaban, keduanya melalui satu mekanisme, yakni pemilihan umum (baik pada Eksekutif maupun Yudikatif).

Menarik ketika hakim yang dikonstruksikan sebagai pejabat negara (pejabat negara khusus) namun tidak melalui mekanisme tersebut.

¹⁰Di dalam ketentuan UUD 1945 setidaknya terdapat tiga format pengisian jabatan negara yang mekanismenya melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR, yakni Komisi Yudisial (Pasal 24B); anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23F ayat 1), serta calon hakim agung (Pasal 24A ayat 3). Meski demikian, Ada juga beberapa ketentuan uji kelayakan dan kepatutan yang cukup hanya diatur oleh undang-undang, misalnya pemilihan tujuh anggota LPSK (pasal 20 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Lihat juga dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 94.

Padahal, secara fasilitas dan hak mereka (hakim di tingkat pertama) dalam konteks pejabat negara khusus ini adalah sama dengan pejabat negara lainnya, baik di level Eksekutif, Legislatif serta Yudikatif (untuk Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi).

Kekhususan atas status pejabat negara hakim ini haruslah diikuti oleh formulasi konsep yang khusus pula, dari formulasi konsep ini diharapkan mampu menggantikan atau setidaknya menjamin kepercayaan publik terhadapnya. Tentang apa dan bagaimana format khusus ini akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya di dalam bab ini.

b) Permasalahan Dari Aspek Sistem Politik Dan Sistem Sosial

Sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang efektif, profesional serta berintegritas tidak hanya cukup berkuat pada masalah independensi, namun lebih dari pada itu dan sifatnya cukup mendasar adalah masalah sistem politik dan sistem sosial,¹¹ sepanjang sistem politik suatu negara adalah otoriter dan sistem sosialnya feodal, maka terlalu naif untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang efektif serta profesional, itulah yang terjadi dalam potret kekuasaan kehakiman baik di era Orde Lama maupun Orde Baru.

Tiap-tiap rezim (Orde Lama maupun Orde baru) memiliki corak sistem politik dan sistem sosial yang berbeda. Perbedaan itu setidaknya dapat dilihat dari tiga cara pandang; *pertama*, tentang motifasi atau latar

¹¹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003), hlm 99.

belakang, *kedua*, tentang cara dan ciri (target), *ketiga*, tentang dampak atau akibat langsungnya dalam konteks kekuasaan kehakiman.

Orde Lama, corak sistem politiknya adalah otoriter dengan sistem sosial yang feodal. Terbangunnya sistem politik dan sistem sosial itu dilatar belakangi oleh terjadinya perang ideologi di era demokrasi liberal, puncak dari gejolak ini adalah meluasnya disintegrasi. Demokrasi terpimpin kemudian merespon gejolak itu sebagai upaya meminimalisir disintegrasi dengan cara dan ciri politik patrimonialisme, yakni pemusatan pada satu figur Soekarno. Walaupun, revolusi didengungkan sebagai spirit bersama dan dilaksanakan dengan cara-cara yang inkonstitusional, salah satu akibat langsung dari revolusi itu mengarah pada kekuasaan kehakiman.

Orde Baru tidak jauh berbeda, sistem politiknya sama-sama bercorak otoriter dengan sistem sosial yang feodal. Sistem politik dan sistem sosial Orde Baru ini dilatar belakangi oleh inkonstitusionalnya beragam ketentuan ketata negaraan serta instabilitas politik dan ekonomi yang terjadi di rezim sebelumnya (Demokrasi Terpimpin). Oleh karenanya, orientasi atau target dari rezim ini adalah menciptakan stabilitas politik sebagai pra syarat pembangunan ekonomi, orientasi atau target itu ditempuh menggunakan pendekatan politik birokratis serta militeristik. Kesemuanya dilakukan dalam rangka menciptakan stabilitas politik sebagai pra syarat pembangunan ekonomi, sebagai akibat langsungnya

adalah dominasi birokrasi dengan nuansa *exutive heavy* yang juga menyentuh kekuasaan kehakiman.

Pergeseran fungsi kekuasaan kehakiman di era Orde Lama (pasca dekrit atau demokrasi terpimpin) dan Orde Baru sebagaimana terurai di atas memunculkan gagasan tentang pentingnya pemisahan secara struktur antara kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan lainnya (khususnya eksekutif) dalam rangka memerdekakan kekuasaan kehakiman. Karena identifikasi awal terhadap gejala atau problem di dalam fungsi kekuasaan kehakiman waktu itu adalah masalah intervensi secara organ yang cukup determinan di antara kedua rezim. Tentang apa dan bagaimana intervensi itu sebagaimana terurai di bab sebelumnya berkenaan dengan pergeseran konsep kemerdekaan kekuasaan kehakiman di kedua rezim (Orde Lama dan Orde baru).

Pada puncaknya, gagasan yang muncul kemudian adalah upaya memerdekakan kekuasaan kehakiman dari segala bentuk intervensi yang embrionya adalah intervensi secara kelembagaan.¹² Campur tangan atau intervensi secara kelembagaan ini adalah akibat langsung dari corak sistem politik dan sistem sosial di kedua rezim (Orde Lama dan Orde Baru). Oleh karenanya, masuk era Reformasi dirumuskanlah konsep *One Roof System*, yakni penyatuatapan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Memang tidak ada yang salah, karena solusi yang dihasilkan (*One Roof System*) ini adalah hasil identifikasi atas gejala

¹² Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 100.

yang muncul kala itu, yakni masalah intervensi secara kelembagaan terhadap fungsi kekuasaan kehakiman.

Paparan di atas penting untuk dikemukakan dalam rangka mengidentifikasi gejala baru (problematika kekuasaan kehakiman) atas jenis penyakit baru yang muncul dan sedang mengidap kekuasaan kehakiman dewasa ini. Identifikasi ini pula yang akan menjadi salah satu variabel di dalam merekonstruksi kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Bila dikatakan bahwa masalah mendasar yang berkaitan dengan efektifitas kekuasaan kehakiman adalah masalah sistem politik dan sistem sosial,¹³ maka anggapan umum mengatakan bahwa di era Reformasi ini sistem politik dan sistem sosial kita bisa dikatakan lebih demokratis dan tak lagi feodal dibandingkan dengan sistem politik dan sistem sosial di era Orde Lama maupun Orde Baru.¹⁴ Pemisahan secara struktur dari eksekutif pada kekuasaan kehakiman saat ini adalah solusi atau jawaban atas permasalahan yang terjadi baik di era Orde Lama maupun di Era Orde Baru, itu semua terjadi karena adanya bentuk intervensi yang secara embrionik dilatar belakangi oleh sistem politik yang otoriter dan sistem sosial yang feodal. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah dalam konteks negara yang bisa dikatakan lebih demokratis dan lebih populis seperti saat ini masih dimungkinkan berlakunya solusi yang sama dengan rezim pemerintahan sebelumnya

¹³ Bagir Manan, *Teori ... loc. Cit.*, hlm 99.

¹⁴ Dalam konteks kekuasaan kehakiman, masalah yang dihadapi saat ini beda halnya dengan masalah di era Orde Lama maupun Orde Baru yang lebih bermuara dari faktor kekuasaan. Di era ini masalah itu bermuara dari semakin markanya degradasi moral di lintas sektor. Lihat dalam Moh Mahfud MD, *Membangun ... Op. Cit.*, hlm 44.

(Orde Lama dan Orde Baru). Ataukah memang seharusnya berbeda, karena perbedaan sistem politik dan sistem sosial itu tadi, ataukah ada gejala permasalahan dari aspek lain sehingga gejala itu membutuhkan penanganan yang berbeda pula.

c) Permasalahan Dari Aspek Integritas

Telah diuraikan pula di bab sebelumnya, bahwa integritas atau moralitas mempunyai peran yang sangat sentral di dalam praktek bernegara pada umumnya serta di dalam melaksanakan fungsi-fungsi alat kelengkapan negara pada khususnya. Ungkapan ini hendak menunjukkan bahwa masalah pembangunan sistem hukum bukan hanya berkuat pada masalah peremajaan atau pembaharuan pada aspek peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan lain sebagainya. Hal itu memang penting namun bukanlah yang terpenting. Diluar dari pada itu, dan juga kiranya lebih penting, adalah terwujudnya manusia-manusia atau fungsionaris yang penuh integritas serta profesionalitas di dalam bertindak untuk dan atas nama negara, karena mengatasnamakan negara berarti mengatasnamakan rakyat di dalam konteks negara demokrasi.

Memang dalam kajian Hukum Administrasi Negara dikenal adanya dua bentuk personifikasi yang melekat pada diri seorang pejabat, yakni sebagai pribadi atau individu biasa dan juga sebagai pemangku jabatan.¹⁵ Meskipun dua personifikasi itu seringkali sukar untuk dibedakan tentang kapan dan bagaimana seorang pejabat bertindak untuk dan atas nama

¹⁵ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm 79.

negara melalui kewenangan jabatannya dan kapan bertindak untuk dan atas nama pribadi atau individu melalui kepentingannya, namun keadaan ini tidak serta menghapuskan bentuk pertanggung jawaban dari masing-masing personifikasi tersebut (individu maupun pejabat).

Dilihat dari tingkat determinasi dua personifikasi tersebut maka setidaknya dapat dikatakan bahwa integritas mutlak dibutuhkan dalam setiap pribadi pejabat sebagai fungsionaris dari tiap-tiap lingkup organisasi jabatan. Karena sangat tidak menutup kemungkinan kewenangan yang ada pada jabatan itu digerakkan dan difungsikan oleh fungsionaris dalam kapasitasnya selaku individu atau pribadi biasa atas dasar kepentingannya.¹⁶ Sehingga untuk menjaga marwah serta koridor dari tiap-tiap jabatan agar sesuai dengan kewenangan jabatannya dibutuhkan fungsionaris atau pejabat yang berintegritas, salah satu upaya preventifnya adalah dalam bentuk sumpah jabatan.

Dalam konteks peradilan, hakim menjadi sosok pertama yang disorot berkenaan dengan masalah integritas, karena dari beragam putusan seorang hakim akan menciptakan, meniadakan dan mengurangi hak ataupun kewajiban seseorang. Dewasa ini tidak berlebihan kiranya jika dikatakan peradilan kita masih jauh dari harapan dan kata ideal, hal itu

¹⁶ Kiranya perlu diketahui bahwa tindakan pemerintah atau penguasa dengan tindakan perseorangan itu berlainan sifat. Perbuatan perseorangan digerakkan oleh kepentingan diri sendiri, sedangkan tindakan pemerintah atau penguasa digerakkan atau didasarkan pada kemaslahatan dan kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok atau individu. Lihat dalam Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, (Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 2004). Hlm 58.

terbukti dari banyaknya kasus miring yang menyeret beberapa fungsionaris lembaga peradilan.

Semangat reformasi mental yang sempat ramai didengungkan seolah tak cukup kuat untuk melawan kebobrokan dunia peradilan. Hal itu dibuktikan dengan munculnya beragam kasus belakangan ini,¹⁷ serta yang paling memalukan adalah tertangkapnya Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dalam operasi tangkap tangan oleh KPK.¹⁸ Oleh karenanya, penting untuk kembali di ingatkan tentang pentingnya moral, pentingnya integritas. Pekerjaan rumah paling besar dunia peradilan saat ini adalah perbaikan moral, perbaikan integritas dari para fungsionaris alat kelengkapan negara baik di level Eksekutif, Legislatif dan terlebih pada level Yudikatif.

Berangkat dari uraian di atas, maka konsep pejabat negara khusus yang dilekatkan pada status pejabat negara hakim kiranya bukanlah solusi yang cukup ideal. Karena jika dilacak, beragam persoalan yang muncul di dunia peradilan saat ini tidak melulu dilatar belakangi oleh faktor jabatan atau faktor lain yang sifatnya kelembagaan, melainkan faktor moral dan integritas dari para fungsionaris wakil tuhan tersebut. Walaupun, memang ada beberapa permasalahan yang dilatar belakangi oleh faktor kelembagaan, seperti masalah rekrutmen dan masalah jiwa

¹⁷ <http://baranews.co/blog/2017/01/24/suap-dan-selingkuh-masih-jadi-tren-pelanggaran-etik-hakim-di-2016/> lihat juga dalam <http://news.liputan6.com/read/2347332/rapor-pemberantasan-korupsi-setahun-jokowi-jk-versi-pukat-ugm> akses tanggal 04 Februari 2016 Pukul 18:02.

¹⁸ <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/27/14205971/hakim.mk.terjerat.suap.pres.iden.jokowi.sangat.prihatin> akses tanggal 04 Februari 2016 Pukul 18:02.

korps PNS yang dilektkan pada hakim melalui beberapa regulasi manajerial jabatan, kepangkatan dan lain sebagainya seperti yang telah terurai dalam naskah akademik RUU Jabatan Hakim.

Permasalahan yang hendak dimunculkan berkenaan dengan integritas disini adalah masalah dilekatkannya status pejabat negara khusus pada hakim dengan segala konsekuensinya. Ketentuan seperti itu memang penting, tapi kiranya bukanlah yang terpenting. Dengan alasan, bahwa perbaikan dari aspek moral atau integritas haruslah menjadi pertimbangan pertama, mengingat masalah di dunia peradilan saat ini masih di dominasi oleh keterpurukan moral atau integritas dengan beragam kasus, salah satu yang cukup rawan dan tidak jarang adalah kasus suap. Sehingga perbaikan integritas dan moral menjadi kata kunci di dalam merekonstruksi kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Tentang apa dan bagaimana upaya perbaikan tersebut akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

Berkenaan dengan masalah integritas ini, Bagir Manan di dalam buku Imam Anshori Saleh mengatakan bahwa lembaga yang para anggotanya tidak dipilih oleh rakyat, seharusnya juga diawasi secara eksternal oleh lembaga negara lainnya. Bagir Manan menambahkan ada sinyal elemen yang kerap diajukan, bahwa secara natural kekuasaan kehakiman tidak sekuat, bahkan lemah, dibandingkan dengan cabang kekuasaan lain. Tanpa jaminan dan perlindungan, kekuasaan kehakiman

tidak berdaya menghadapi kekuasaan lain.¹⁹ Pemaknaan lain atas itu juga bisa dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman secara potensial memang sangat rawan digoyahkan dari intervensi secara kekuasaan atau kelembagaan maupun juga jabatan (selaku otoritas wakil tuhan).

B. Konstruksi Ideal Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks “Pejabat Negara Khusus” Hakim

Paparan mengenai konsep ideal ini juga dalam rangka menjawab uraian yang berkenaan dengan masalah pada aspek demokrasi atau peran publik, masalah pada aspek sistem politik dan sistem sosial serta masalah dari aspek integritas.

1. Terwujudnya Keseimbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keseimbangan adalah keadaan yang seimbang, yakni suatu keadaan yang terjadi apabila semua gaya dan kecenderungan yang ada tepat diimbangi atau dinetralkan oleh gaya dan kecenderungan yang sama, tetapi berlawanan.²⁰

Keseimbangan di sini lebih ditekankan pada suatu keteraturan yang terpola tentang dijalankannya kekuasaan. Sehingga diharapkan dari keteraturan yang terpola ini akan ada keseimbangan sebagai penopang bagi efektifitas kinerja atau fungsi suatu kekuasaan. Tidak berlebihan kiranya dalam hal keseimbangan di sini penulis mengutip salah satu prinsip dasar di dalam Hukum Administrasi Negara yang mengatakan bahwa “tidak ada

¹⁹Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman-Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm 23.

²⁰<http://kbbi.web.id/imbang> akses tanggal 29-01-2017 pukul 03:47

kewenangan tanpa pertanggung jawaban”,²¹ prinsip umum ini hendak menunjukkan bahwa antara kewenangan dengan pertanggung jawaban itu adalah sesuatu yang berbanding lurus serta bentuk satu kesatuan pola yang tak terpisahkan, filosofi dari prinsip umum ini adalah demokrasi, dimana masyarakat atau rakyat menjadi pusat kendali terhadap semua bentuk kebijakan negara, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari kemungkinan terampasnya beberapa hak mereka oleh kekuasaan negara melalui kebijakan-kebijakannya.

Berkenaan dengan masalah keseimbangan antara integritas dengan independensi dalam konteks “tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban” sebagaimana dimaksud, maka penulis ingin menyampaikan tentang pentingnya kontrol atau kendali yang setidaknya mampu mengimbangi independensi (dalam hal ini kekhususan pejabat negara hakim). Kontrol atau kendali itu terkonstruksi dalam pribadi hakim sendiri sebagai bentuk interpretasi dari beragam variabel (variabel sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya) dalam kapasitasnya baik selaku pribadi maupun pejabat negara.

Keseimbangan antara integritas dengan independensi itu terletak pada hakim (baik selaku pribadi maupun pejabat negara) di dalam menjaga marwah dan fungsinya dari segala bentuk intervensi, tentang bentuk intervensi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya yakni adanya intervensi secara internal dan intervensi secara

²¹ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm 334.

eksternal. Dengan kata lain, bahwa antara independensi dan integritas haruslah berbanding lurus, semakin tinggi independensi, maka semakin tinggi pula jaminan integritasnya, atau sebaliknya. Tidak akan seimbang jika salah satu dari keduanya ternyata mengalami ketimpangan, tidak mungkin jaminan independensi ditinggikan padahal integritas dalam keadaan yang sangat rendah.

Dalam rangka mengkonstruksi keseimbangan itu maka haruslah ada instrumen atau formulasi konsep yang bisa menjadi solusi preventif dan juga represif sekaligus. Solusi sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai realisator atas bentuk keseimbangan yang di idealkan, yakni keseimbangan antara integritas dan independensi. Solusi ini juga yang nantinya akan berperan terhadap terwujud dan terjaminnya konsep kekhususan pejabat negara bagi hakim. Bisa juga dikatakan bahwa dengan solusi ini diharapkan antara integritas dan independensi bisa saling mempengaruhi, menjaga dan mengontrol fungsi hakim dengan beragam variabel baik selaku individu (manusia biasa) maupun pejabat negara.

Dengan demikian, upaya mewujudkan keseimbangan antara integritas dengan independensi ini membutuhkan formulasi konsep atau instrumen yang bisa mengoperasionalkannya, sehingga anggapan tentang keseimbangan itu tidak lagi sebatas jargon mentah yang tidak pernah diketahui korelasinya dimana dan seperti apa pola kerjanya. Perihal penyeimbang dengan bentuk operasional itulah yang selanjutnya akan dibahas.

2. Dwi Fungsi Ancaman Hukuman Mati Bagi Hakim

a) Tentang Hukuman Mati

Terlepas dari beragam pro kontra terhadap hukuman mati saat ini, namun secara yuridis keberlakuan hukuman mati ini oleh MK dinyatakan masih konstitusional melalui putusannya No. 2-3/PUU-V/2007.²²

Bahkan hukuman mati ini oleh Mahfud dianggap sebagai upaya menjaga peradaban manusia,²³ dikatakannya bahwa hukuman mati masih sangat perlu ada. Bergam ketentuan tentang hak di pasal 28 UUD 1945 memang diatur sebagai hak yang sifatnya asasi bagi warga negara. Namun sebagai ketentuan penutup tentang hak asasi, pasal 28 J mengatakan bahwa hak asasi itu bisa dibatasi dan bahkan dikurangi, ketentuan ini diambil berdasarkan tafsir sistematis. Karena pasal 28 J merupakan ketentuan penutup dari semua ketentuan tentang hak asasi. Artinya tidak ada suatu hak yang tidak bisa dikurangi. Maka itu, hukuman mati dinyatakan masih tetap sah dan konstitusional untuk diberlakukan.

Dalam konteks keberadaban, beliau menganggap bahwa hukuman mati bukannya tidak beradab, dia justru lebih beradab karena menyelamatkan peradaban manusia. Bahkan peradaban kedepan harus lebih berani menghukum mati dengan tingkat kejahatan yang semakin masif dan berdampak sistemik yang nuansanya sudah mulai nampak di era ini. Ada dua “pernyataan dan sekaligus pertanyaan” berkenaan dengan hukuman mati, yakni: “masih berlakunya hukuman mati ternyata tidak meminimalisir

²² Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007.

²³ <https://www.youtube.com/watch?v=HeQV3nIVnNs&t=2s> akses tanggal 04 Februari 2017 pukul 18:17.

angka kejahatan yang ada”, dan “dengan masih berlakunya hukuman matipun tingkat kejahatan masih tinggi, apalagi tidak”. Kedua pernyataan spekulatif ini menandakan bahwa keduanya masih bersifat spekulatif dan memungkinkan masih berlakunya hukuman mati. Oleh karenanya sudah sepantasnya dan seharusnya ancaman hukuman mati pada koruptor diberlakukan.

b) Ancaman Hukuman Mati Sebagai Penyeimbang Antara Integritas Dengan Independensi

Sebelum masuk pada pembahasan berkenaan dengan apa yang akan penulis uraikan, penting kiranya untuk dikemukakan asumsi dasar terlebih dahulu. Mengutip salah satu tokoh negarawan dengan karir serta karyanya yang tidak lagi diragukan, yang juga kebetulan sebagai salah satu dosen penulis, adalah Prof. Mahfud, guru besar HTN di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, beliau mengatakan bahwasanya; ketentuan ataupun teori tentang sistem pemerintahan dan juga bentuk negara di suatu negara tidak diwajibkan atau diharuskan untuk mengikuti ketentuan atau teori dari negara lain. Masing-masing bentuk maupun sistem pemerintahan di suatu negara sama-sama memiliki kekurangan dan juga kelebihan, artinya tidak ada ketentuan baku dalam hal itu. Oleh karenanya tidak ada teori baku yang wajib atau harus di ikuti karena semua punya kekurangan dan juga kelebihan, masalah bentuk sistem pemerintahan (Presidensial maupun Parlementer), masalah bentuk negara (Kesatuan maupun Federal) dan juga masalah Konstitsi (isi maupun

bentuk penjabarannya/undang-undang) di Indonesia ini kesemuanya adalah masalah pilihan, bukan masalah baik dan buruk atau masalah benar dan salah, sehingga *resultante* (kesepakatan) dalam Konstitusi atas pilihan itulah yang mewajibkan kita untuk konsekuen melaksanakannya, dan pilihan atas kesepakatan itu tidak diharuskan untuk mengikuti secara baku serta mutlak pada salah satu teori saja.²⁴

Sehingga dari gagasan atau prinsip dasar diatas, berikut akan penulis uraikan berkenaan dengan apa yang menjadi fokus pembahasan selanjutnya, yakni formulasi konsep dwi fungsi ancaman hukuman mati sebagai penyeimbang antara integritas dengan independensi, dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban khusus atas kekhususan pejabat negara hakim.

Pada sub bab ini penulis membatasi pokok pembahasan pada konsep dasar atau garis besarnya saja, sehingga tidak akan dibahas lebih lanjut berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya teknis dalam hal peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dan lain sebagainya, karena akan membutuhkan proses pengkajian yang tidak sebentar dan lebih mendalam lagi terhadap peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman saat ini, harmonisasi, dan kajian-kajian lain perihal undang-undang.

²⁴ Disampaikan oleh Prof. Mahfud pada mata kuliah *Sistem Politik Indonesia*, BKU HTN Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 6 Februari 2016. Hal itu juga disinggung oleh Prof. Bagir di dalam pembahasan Parlemen Bikameral. Lihat dalam; Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta; FH UII PESS, 2003). Hlm 57.

Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung berkenaan dengan formulasi konsep atau instrumen “penyeimbang” antara integritas dan independensi, namun itu masih sekedar prolog untuk mengantarkan pembaca agar lebih mudah memahami kemungkinan-kemungkinan terjadinya pola determinasi antara integritas dan independensi. Selanjutnya pada pembahasan ini akan diuraikan lebih detail perihal “penyeimbang” sebagaimana dimaksud dengan bentuk operasionalnya yang lebih konkret lagi.

Sebagaimana telah disampaikan oleh beberapa pakar di bab sebelumnya, bahwa masalah terbesar negara ini adalah masalah degradasi moral yang terjadi hampir di lintas sektor, baik itu di sektor masyarakat sendiri dan juga di sektor negara dengan segenap kekuasaannya. Beragam langkah yang sifatnya antisipatif sudah cukup masif dijalankan dan disosialisasikan, seperti halnya pendidikan moral, ceramah keagamaan dan lain sebagainya yang khusus membangun basis mental. Bahkan korupsi yang notabene salah satu dari akibat langsung degradasi moral ini kian hari kian menggila, kasus-kasus yang telah dibongkar dan ditangani KPK (korupsi) berbanding lurus dengan kasus-kasus yang muncul setelahnya.²⁵ Hal itu menunjukkan betapa kronisnya degradasi moral saat ini.

Oleh karenanya, dalam rangka menciptakan keseimbangan antara independensi dan integritas agar keduanya bisa berbanding lurus serta

²⁵ <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan> akses tanggal 04 Februari 2017. Pukul 18:51.

agar tidak hanya sebatas menjadi jargon atau keyakinan belaka, maka ancaman hukuman mati menjadi salah satu jawabannya. Ancaman hukuman mati dipandang perlu sebagai penyeimbang yang paling dimungkinkan. Ketentuan tentang ancaman hukuman mati bagi hakim ini pengaturannya bisa dimulai dari undang-undang kekuasaan kehakiman sebagai produk legislasi atau sumber kewenangan pertama atas cabang kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi), yang kemudian ditindak lanjuti oleh peraturan-peraturan terkait lainnya (salah satunya RUU Jabatan Hakim ini). Sehingga diharapkan bukan hanya sebagai bentuk pertanggung jawaban khusus atas status pejabat negara khusus hakim di tingkat pertama dan kedua saja, namun juga Hakim Agung dan bahkan Hakim Konstitusi bisa menjadi cakupannya.

Ancaman hukuman mati ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk paksaan atau kendali yang sifatnya internal maupun eksternal. Dari aspek internal, yakni suatu kendali atau paksaan dari hakim sendiri sebagai pribadi dengan beragam variabel-variabelnya. Sedangkan dari aspek eksternal, yakni suatu paksaan atau kendali bagi hakim selaku pejabat negara yang muncul serta dikendalikan oleh negara dengan hukum positifnya. Dengan kata lain, ancaman hukuman mati ini memiliki beberapa peran. *Pertama*, sebagai langkah preventif dan sekaligus represif. *Kedua*, sebagai bentuk kendali atau kontrol dari aspek internal (paksaan atau kendali oleh hakim sendiri selaku individu biasa) dan juga eksternal (penindakan negara dengan hukum positifnya).

Dalam hal ini bisa dikemukakan bahwa, jika di dalam prinsip negara hukum kemerdekaan kekuasaan kehakiman (independensi) merupakan suatu unsur atau instrumen pokok yang harus ada pada kekuasaan kehakiman, maka tugas pokoknya adalah mengkorelasikan serta menjamin ketepatan arah antara prinsip independensi dengan fungsi wakil tuhan (peradilan). Jangan sampai prinsip independensi ini melebar dan bahkan keluar dari koridornya. Maka itu, upaya mengkorelasikan dan menjamin ketepatan arah itulah yang menjadi peran dan fungsi ancaman hukuman mati pada hakim.

Berkenaan dengan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman (independensi) juga bisa dikemukakan sebagai berikut. Antara tujuan peradilan (perlindungan hak asasi, kebebasan individu, dan lain sebagainya) dengan independensi adalah satu kesatuan tujuan. Berbicara mengenai tujuan berarti berbicara mengenai arah resmi dari tujuan itu, dan berbicara mengenai arah resmi berarti berbicara mengenai aspek atau instrumen yang mampu menjamin kecermatan dan ketepatan dari arah resmi tersebut dalam rangka merealisasikan tujuan. Oleh karenanya dalam hal ini penting untuk dikemukakan tentang aspek yang mampu menjamin kecermatan serta ketepatan di dalam tujuan peradilan.

Ancaman hukuman mati bagi hakim ini merupakan aspek atau instrumen yang mampu menjamin kecermatan dan ketepatan dari arah resmi sebagaimana dimaksud. Dalam hal kecermatan, ancaman hukuman mati akan menjadi kendali bagi hakim agar tidak keluar dari koridornya,

memfilter segala corak, pengaruh, maupun intervensi yang dapat mempengaruhi perilaku, konstruksi berfikir yang pada akhirnya berdampak pada produk-produk putusannya. Dalam hal ketepatan, ancaman hukuman mati ini akan menjadi kekuatan motivasi atas ketepatan arah, cara berfikir serta orientasi hakim dalam melaksanakan tugas judisialnya, sehingga ketika hakim bertindak di luar cakupan wewenang dan tugas pokoknya maka ancaman hukuman mati akan menindaknya. Sehingga dari penindakan itu akan kembali menguatkan aspek peringatan yang ada di dalam konsep kecermatan.

c) Ancaman Hukuman Mati Sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban Khusus Atas Kekhususan Pejabat Negara Hakim

Di awal telah disinggung berkenaan dengan salah satu prinsip dasar di dalam Hukum Administrasi Negara, bahwa “tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban”. Artinya, setiap bentuk kewenangan memiliki konsekuensi pertanggung jawaban, sedangkan kadar pertanggung jawaban itu akan selalu berbanding lurus dengan kadar kewenangannya. Dengan kata lain, antara kewenangan dengan pertanggung jawaban haruslah sama, misalnya, adanya perbedaan level atau kadar pertanggung jawaban antara Bupati atau Wali Kota dengan Kepala Desa atau Lurah. Bupati atau Wali Kota berwenang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tata Kota dengan skala teritorial Kabupaten atau Kota. Sedangkan Kepala Desa atau Lurah tidak berwenang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut. Maka itu, ketika ada

gugatan terhadap Surat Keputusan tersebut (PTUN), maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah Bupati atau Wali Kota, bukan Kepala Desa atau Lurah.

Masih dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, tentang adanya tiga kategori kewenangan di dalam Hukum Administrasi Negara²⁶, yakni kewenangan atribusi, kewenangan delegasi dan kewenangan mandat. Di sini tidak akan dibahas lebih jauh mengenai sumber kewenangan dari ketiganya maupun cara memperolehnya, namun yang ingin disampaikan adalah adanya perbedaan tentang bentuk pertanggungjawaban dari masing-masing kategori kewenangan. *Pertama*, kategori kewenangan atribusi, yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Pihak yang bertanggung jawab dalam kewenangan ini adalah penerima kewenangan (*atributaris*). *Kedua*, kategori kewenangan delegasi, yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Pihak yang bertanggung jawab dalam kewenangan ini sama halnya dengan kewenangan atribusi, yakni penerima kewenangan (*delegataris*). *Ketiga*, kategori kewenangan mandat, yakni suatu wewenang yang terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berbeda halnya dengan kewenangan atribusi dan delegasi, pada mandat ini pihak yang

²⁶ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm 102-106.

bertanggung jawab adalah pemberi mandat (*mandans*), bukan pada penerima mandat (*mandataris*).

Uraian tentang kategori kewenangan tersebut hendak mengatakan bahwa setiap hak atau kewenangan membawa konsekuensi tentang bentuk pertanggungjawaban yang berbeda. Semakin tinggi atau istimewanya suatu hak maka semakin tinggi pula kadar bentuk pertanggungjawabannya. Rendahnya kadar keistimewaan dalam kewenangan mandat (karena tidak diperkenankannya memperluas atau menciptakan wewenang baru) membuat penerima mandat (*mandataris*) bukan pihak yang bertanggungjawab.

Kemudian berkaitan dengan “kekhususan” di dalam status pejabat negara hakim, dengan proses penalaran yang wajar berkenaan dengan ketentuan itu maka dapat dikatakan bahwa, sesuatu yang diberikan atau didapatkan dengan cara yang khusus maka bentuk pertanggung jawabannya juga haruslah khusus. Tidak lazim kiranya sesuatu yang didapatkan atau diberikan dengan cara dan ciri yang khusus namun bentuk pertanggung jawabannya sama atau selevel dengan standar pertanggung jawaban pada umumnya (biasa).

Hal di atas penting untuk dikemukakan dalam rangka memberikan asumsi dasar bahwa “kekhususan” di dalam status Pejabat Negara Hakim haruslah berbanding lurus dengan bentuk pertanggung jawabannya, yakni bentuk pertanggung jawaban khusus. Bentuk pertanggung jawaban khusus itu adalah ancaman hukuman mati.

Hukuman mati menjadi opsi dalam bentuk pertanggung jawaban ini karena beberapa argumen sebagaimana akan diuraikan pada pembahasan di bawah ini.

kadar kekhususan yang ada pada Pejabat Negara Hakim bisa dikatakan berada pada level yang cukup tinggi serta kompleks. Tingginya kadar atau level kekhususan itu dapat dilihat dari paparan di pembahasan sebelumnya berkenaan dengan aspek-aspek yang dilekatkan dan yang tidak dilekatkan pada Hakim sebagai Pejabat Negara yang kemudian dikorelasikan dengan pembahasan tentang permasalahan dalam konstruksi pejabat negara khusus bagi hakim.

3. Pokok-Pokok Pikiran Pendukung Dipilihnya Ancaman Hukuman Mati Sebagai Solusi

Selain di atas telah diuraikan beragam konsep tentang dipilihnya ancaman hukuman mati, di bawah ini juga akan penulis uraikan beberapa pandangan atau pokok-pokok pikiran pendukung terhadap diberlakukannya ancaman hukuman mati sebagai upaya menjamin ketepatan arah atau fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada khususnya (terkhusus RUU Jabatan Hakim) serta bagi para fungsionaris jabatan negara pada umumnya (baik di level Eksekutif, maupaun Yudikatif) yang bertindak untuk dan atas nama negara.

Pertama, hubungan antara integritas dan independensi haruslah dimaknai luar dalam. Luar dalam artinya, bahwa integritas adalah ruh dari independensi. Sebagai ruh (integritas) maka keberadaan dan fungsinya

menentukan tentang masih hidup atau matinya sebuah jasad (independensi). Jika integritas atau nyawa itu telah hilang di balik makna atau keberlakuan independensi maka keberadaannya (independensi) adalah ketiadaannya. Maka itu, menjaga keutuhan dan kelangsungan nyawa (integritas) adalah suatu keharusan, agar suatu jasad atau jiwa (independensi) dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan fungsi jasad itu adalah dalam rangka menjalani kodratnya sebagai manusia dengan segala fungsinya. Walhasil, jika independensi (jasad) itu sudah terpisah dari nyawanya (integritas), maka kita sedang mengupayakan hidup dan berfungsinya sebuah bangkai yang kegagalannya menjadi niscaya.

kedua, terjadinya ketidak seimbangan antara independensi dan integritas, sehingga hal itu yang memicu terjadinya jual beli putusan serta beberapa kebobrokan lainnya. Dalam hal ini penulis mengutip pandangan dari Zainal Arifin Muchtar,²⁷ dikatakannya bahwa kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman itu haruslah berbanding lurus dengan integritas, akan tetapi di Indonesia yang terjadi adalah sebaliknya, integritas sangat rendah sedangkan kebebasan dan kemandirian di tinggikan, konsekuensi dari itu semua adalah maraknya jual beli putusan.

Ketiga, bahwa upaya dalam menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman (independensi) yang berjalan selama ini acap kali melimpahkan resikonya kepada masyarakat. Resiko atau beban itu ditanggung oleh masyarakat guna menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Salah satu

²⁷Disampaikan oleh Dr. Zainal Arifin M pada mata kuliah *Negara Hukum Dan Demokrasi*, BKU HTN Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 27 Februari 2016.

upaya memerdekakan kekuasaan kehakiman yang sudah berjalan melalui PP No. 94 Tahun 2012 adalah ketentuan tentang naiknya besaran gaji dan tunjangan hakim, dengan asumsi bahwa ketika kualitas hidup para hakim sudah lebih dari standar kelayakan maka potensi untuk berbuat korup atau menerima suap akan hilang. Pada akhirnya asumsi itu termentahkan dengan potret dunia peradilan saat ini. Naiknya besaran gaji dan tunjangan itu tidak lain dan tidak bukan adalah dari APBN, APBN yang notabene adalah hak publik baik di sektor pembangunan maupun pelayanan. Oleh karenanya, sudah saatnya untuk merubah konstruksi berfikir seperti itu, resiko atau beban untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman haruslah ditanggung oleh hakim sendiri secara organ, yakni dengan ancaman hukuman mati.

Keempat, jika pejabat negara pada umumnya dalam hal rekrutmen, pertanggung jawaban, dan periodisasi jabatan selalu identik dengan kontrol atau kendali (baik oleh lembaga negara lain maupun masyarakat) sebagai bentuk *check and balances*, maka sebagai pengganti kontrol atau kendali tersebut dalam konteks hakim sebagai pejabat negara khusus ini adalah adanya ancaman hukuman mati. Karena semua ketentuan perihal pejabat negara khusus ini hanya akan melekat pada jabatan hakim yang tidak akan pernah ada dalam standar jabatan lain. Jika ketiadaan atau perbedaan sikap ini dalam rangka memperkuat fungsi kekuasaan kehakiman (hakim di tingkat pertama) maka kiranya ketentuan ini tidak relevan jika dihadapkan pada beragam masalah sebagaimana telah diurai dalam konteks kekuasaan

kehakiman di era reformasi ini, yang ternyata lebih didominasi oleh faktor moral serta integritas oleh para fungsionarisnya.

Kelima, ancaman hukuman mati dianggap masih sangat relevan sebagai upaya meminimalisir korupsi, dan tentunya juga sangat relevan untuk dilekatkan pada hakim selaku fungsionaris dari wakil Tuhan. Hal ini disampaikan oleh Prof. Mahfud melalui tulisannya di dalam salah satu media,²⁸ dikatakannya bahwa jika ingin memaksimalkan perang terhadap korupsi, maka perihal ancaman hukuman mati tidak perlu lagi ada ketentuan syarat “jika korupsi dilakukan dalam keadaan krisis atau bencana”. Langsung saja ditentukan bahwa ancaman maksimal bagi pelaku korupsi adalah hukuman mati dan hukuman lain yang penerapannya diserahkan pada proses pengadilan sesuai dengan skala korupsi dan level koruptornya. Ketentuan mengenai level koruptor sebagaimana dimaksud Prof. Mahfud itulah sekiranya yang bisa menyentuh level hakim, level fungsionaris wakil Tuhan yang dari putusannya mampu memburukkan yang baik dan memperbaiki yang buruk, serta keadaan-keadaan sakral lainnya dalam kewenangannya hakim.

Dari akhir paparan ini hendak dikatakan bahwa kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan lebih dipilih menjadi tolok ukur dari pada profesionalitas, integritas dan kesiapan dalam melaksanakan fungsi peradilan. Kewenangan dan kewajiban fungsionaris negara haruslah diberikan kepada mereka yang siap melaksanakannya, bukan mereka yang

²⁸ <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=3&date=2016-02-27> akses tanggal 04 Februari 2017. Pukul 18:56.

siap menikmatinya. Sehingga jaminan atas terlaksananya kewajiban itu menjadi tugas utama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan yang tidak dilekatkan pada hakim selaku jabatan Negara oleh RUU Jabatan Hakim ini adalah perihal rekrutmen, periodisasi jabatan, serta pertanggung jawaban. Namun dalam hal fasilitas (tunjangan, rumah dinas, keamanan, dan lain sebagainya) RUU Jabatan Hakim ini mengidealkan sama dengan jabatan Negara pada umumnya (Presiden, Anggota DPR RI, Hakim MK, dan lain sebagainya). Ide ini dikonstruksikan dalam rangka memperkuat kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
2. Rekonstruksi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam RUU Jabatan Hakim ini meliputi dua hal yang harus menjadi pertimbangan pokok; a) Adanya bentuk pertanggung jawaban khusus atas status “pejabat Negara khusus” hakim. b) Terwujudnya keseimbangan antara integritas dengan independensi. Dalam penelitian ini bentuk pertanggung jawaban khusus serta upaya mewujudkan keseimbangan itu adalah dengan ancaman hukuman mati bagi hakim.

B. Saran

1. Salah satu ketentuan dalam RUU Jabatan Hakim ini yang bisa ditindak lanjuti oleh penelitian berikutnya adalah soal rumusan delik pidana tentang ancaman hukuman mati bagi hakim, sehingga ada rumusan baku tentang skala korupsi atau level koruptor seperti apa yang bisa diancam dengan ancaman hukuman mati.
2. Kiranya sangatlah penting untuk meninjau kembali RUU Jabatan Hakim pada khususnya serta peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman pada umumnya berkenaan dengan solusi ancaman hukuman mati bagi hakim yang didasarkan pada kesakralan jabatannya selaku wakil tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ashhidiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- _____, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru Tentang Rule Of Law and Rule Of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics'*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- _____, *Perihal undang-undang*, Jakarta: Konpres, 2006.
- Andini, Orin Gusta, "Solusi Aplikatif Dalam Revitalisasi Moral Lembaga Kekuasaan Kehakiman Melalui Penerapan Pola Students Center Control Oleh Komisi Yudisial", *Jurnal Panggung Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2016.
- Budiharjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Edi Suiyanto, Achmad, "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 4, Vol. 9 2012.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Harman, Benny K., *Konfigurasi Politik Dan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Jakarta: ELSAM, 1997.
- Hastutik, Noor Tri, "Reorientasi Penguatan Kekuasaan Kehakiman Melalui Independensi Komisi Yudisial", *Jurnal Perspektif*, Edisi No. 4 Vol. XV, 2010.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Koesnoe, H.M., *Kedudukan Dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Surabaya: Ubhara Press, 1998.
- Mahfud MD, Moh, *Demkrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- _____, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- _____, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003.
- Marbun, S.F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.

- Mertokusumo, Sudikno, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 2004.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Noor Tri Hastutik, “Reorientasi Penguatan Kekuasaan Kehakiman Melalui Independensi Komisi Yudisial”, *Jurnal Perspektif*, Edisi No. 4 Vol. XV, 2010.
- Pamungkas, E.A, *Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: NAVILA IDEA, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
- Riyadi, Eko, *Karakteristik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berdimensi Hak Asasi Manusia*, Thesis Pada Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII. 2012.
- Saleh, Imam Anshori, *Konsep Pengawasan Kehakiman-Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan*, Malang: Setara Press, 2014.
- Sirajuddin, “format kekuasaan kehakiman dalam perubahan lanjutan konstitusi”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi No. 3 Vol. 1, 2013.
- Suhariyanto, Budi et.al., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*, JAKARTA: PUSLTBANG MARI, 2015.
- Susanto, Anthon F., “Problematika Nalar dan Kekuasaan”, *Jurnal Yudisial*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2012.
- Thaib, Dahlan et.al., *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindi persada, 2004.

Data Elektronik

Moh. Mahfud MD, “Hukuman Mati Masih Konstitusional” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=HeQV3nlVnNs&t=2s> akses tanggal 04 Februari 2017.

Moh. Mahfud MD, “HAM Boleh dilanggar” dalam <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=0&n=3&date=2016-02-27> akses tanggal 04 Februari 2017.

<http://baranews.co/blog/2017/01/24/suap-dan-selingkuh-masih-jadi-tren-pelanggaran-etik-hakim-di-2016/> akses tanggal 04 Februari 2016.

<http://news.liputan6.com/read/2347332/rapor-pemberantasan-korupsi-setahun-jokowi-jk-versi-pukat-ugm> akses tanggal 04 Februari 2016.

<http://kbbi.web.id/imbang> akses tanggal 29-01-2017.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/27/14205971/hakim.mk.terjerat-suap.president.jokowi.sangat.prihatin> akses tanggal 04 Februari 2016.

<https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan> akses tanggal 04 Februari 2017.

Lain-lain

Arifin, Zainal, “Negara Hukum Dan Demokrasi”, Disampaikan pada Perkuliahan Program Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 27 Februari 2016.

Mahfud MD, Moh, “Negara Hukum Dan Demokrasi”, Disampaikan pada Perkuliahan Program Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 6 Februari 2016.

Samsudin M, “Metode Penelitian Hukum”, Disampaikan pada kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2015.

